

LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET TAHUN 2009

TIM BINA HUTAN



JL. KKN KM 1 SIMPANG EMPAT
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET TAHUN 2009**

TIM BINA HUTAN



SIMPANG EMPAT, DESEMBER 2009

Mengetahui/Menyetujui Oleh :

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

**Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005**

KEPALA BIDANG BINA HUTAN,



**SAHDAN, SH
NIP. 19671101 198602 1 001**

DAFTAR LAMPIRAN

Hai

Lampiran 1. Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009	1
Lampiran 2. Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009	2
Lampiran 3. Realisasi Dana Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Tahun 2009	3
Lampiran 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun 2009	4
Lampiran 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Tenaga Administrasi dan Lapangan Tahun 2009	5
Lampiran 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Tenaga Harian Lepas Penjagaan Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Tahun 2009	6
Lampiran 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Tenaga Harian Lepas Penjagaan Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009	7
Lampiran 8. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Tahun 2009	8
Lampiran 9. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Dan Gambar Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009	9
Lampiran 10. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Dan Gambar Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009	10

DAFTAR TABEL

Hai

Tabel 1. Kegiatan Fisik Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Tahun 2009	6
Tabel 2. Periode Pemanenan Sarang Burung Walet Tahun 2009	7
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sarang Burung Walet Tahun 2009	9

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
PELAKSANAAN	3
A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	3
B. Pelaksanaan Kegiatan	4
KESIMPULAN	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini menguraikan Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet yang sudah dilaksanakan selama tahun 2009, sebagai pertanggungjawaban Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung. Adanya uraian kegiatan ini akan memudahkan dan menjadi acuan tugas berikutnya menjadi lebih terarah dan berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu dengan memberikan arahan dan petunjuk, sehingga laporan tahunan ini dapat diselesaikan sesuai harapan dan waktu yang ditentukan.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya. Untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk bahan pertimbangan laporan tahun berikutnya.

Simpong Empat, Januari 2010

Tim Penulis,

BINA HUTAN

Lampiran 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Pembangunan Atap dan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009	11
Lampiran 12. Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Tahun 2009 ...	12
Lampiran 13. Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009	13
Lampiran 14. Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009	14
Lampiran 15. Dokumentasi Pembangunan Atap Sarang Burung Walet Tahun 2009	15
Lampiran 16. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penunjukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet Tahun 2009	16
Lampiran 17. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Biaya Transportasi Dan Akomodasi Cek Potensi dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet tahun 2009	17
Lampiran 18. Berita Acara Lelang Sarang Burung Walet Tahun 2009	18
Lampiran 19. Dokumentasi Pemanenan Sarang Burung Walet Tahun 2009	19
Lampiran 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet Tahun 2003.....	20

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Burung Walet (*Collocalia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin keberadaan populasinya di alam. Pemanfaatan Burung Walet yaitu melalui air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetasakan, dan membesarkan anak burung walet.

Habitat alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik di kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Pada daerah Kabupaten Pasaman Barat terdapat banyak Goa alami yang ditempati oleh Burung Walet. Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet oleh Dinas Kehutanan sudah dilakukan dari tahun 2006, yakni Goa Rantau Paku Tombang yang dikelola oleh KSU Hidup Bersama Tombang di Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau dan Goa Karang Putih di Sungai Magelang Kenagarian Rabbi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh. Dalam pengelolaan ini, KSU Hidup Bersama Tombang yang dapat memberikan kontribusi dalam pemasukan PAD, walaupun demikian pembinaan tetap dilakukan.

Dalam hal ini, untuk mendapatkan nilai ekonomis dari hasil Sarang Burung Walet ini diperlukan pembinaan yang intensif dalam rangka peningkatan jumlah sarang dan peningkatan kualitas yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar Goa dan dapat menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet tersebut dengan Pemanenan Sarang Burung Walet melalui metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan dua cara, yaitu panen tetasan dilakukan dengan cara pemanenan Sarang Burung Walet setelah Burung Walet Menetas dan anak Burung Walet sudah bisa terbang dan mandiri dan panen rampasan yang dilakukan dengan cara pemanenan Sarang Burung Walet setelah sempurna terbentuk dan berisi telur.

Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak. Ada dua Gedung Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat yang pengelolaannya masih sedang berlangsung, yaitu Gedung Sarang Burung Walet di Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas .

Perlindungan Sarang Burung Walet ini sangat perlu diperhatikan. Resiko yang sering mengancam adalah sindikat pencurian Sarang Burung Walet yang terorganisir rapih. Jika tidak hati-hati potensi keuntungan bisa hilang sekejap.

B. Tujuan

1. Melindungi dan melestarikan Burung Walet di habitat alami dari bahaya kepunahan baik secara lokal maupun global.
2. Mengoptimalkan Sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari.
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarang Burung Walet yang berasal dari hasil Burung Walet.

PELAKSANAAN

A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun 2009.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Tenaga Administrasi dan Lapangan Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Tenaga Harian Lepas Penjagaan Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009.
6. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Pembangunan Atap dan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Pembangunan Atap dan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009.
8. Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Pembangunan Atap dan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Kecamatan Sungai Beremas Tahun 2009.
9. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penunjukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet Tahun 2009.

10. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Biaya Transportasi dan Akomodasi Cek Potensi dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet tahun 2009.
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet Tahun 2003.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet ini ada 2 (dua) sub kegiatan yakni :

1. Kegiatan Fisik

Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat bersarang dan berkembang biak. Gedung Sarang Burung yang sudah berada pada pembinaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat adalah Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet secara fisik hampir selesai. Untuk tahun 2009 ini, pembangunan fisik yang dilakukan merupakan lanjutan dari pembangunan fisik kedua gedung tersebut, antara lain pembangunan :

- Atap Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
- Atap Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas
- Pagar Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas

**Laporan Tahunan
Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Tahun 2009**

Tabel 1 : Kegiatan Fisik yang dilaksanakan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Tahun 2009

No.	Kegiatan Fisik	Dana	Kontraktor	Lokasi	Ket.
1.	Atap Gedung Sarang Burung Walet	Rp. 34.500.000,-	CV. Timur Jaya	Sasak	100 %
2.	Atap Gedung Sarang Burung Walet	Rp. 34.500.000,-	CV. Anugerah Ababil	Air Bangis	100 %
3.	Pagar Gedung Sarang Burung Walet	Rp. 46.700.000,-	CV. Bina Persada Sejahtera	Air Bangis	100 %

Untuk pembangunan Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Air Bangis berupa pembangunan Atap dan Pagar Gedung. Secara buatan gedung yang baru dibangun memiliki kondisi di dalamnya dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan kondisi goa tempat habitat aslinya. Beberapa fasilitas yang dibutuhkan untuk Gedung Sarang Burung Walet buatan ini, antara lain audio/suara peniru walet sehingga menarik Burung Walet untuk bersarang ditempat tersebut. Rangsangan lain juga dapat dilakukan berupa aroma, kotoran walet, udara lembab, dll. Gedung juga harus diberi dan ventilasi yang cukup dan terbebas dari hama dan penyakit, antara lain tikus dan kecoa. Oleh karena itu dibutuhkan personil untuk penjagaan dan membersihkan gedung tersebut.

2. Kegiatan Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan saat ini di Goa Rantau Paku Tombang dan Goa Karang Putih Sei. Magelang Rabbi Jonggor. Kegiatan pembinaan Potensi Sarang Burung Walet yang sudah dilaksanakan antara lain melakukan Cek Potensi dan Pengawasan sebelum pemanenan Sarang



**Laporan Tahunan
Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Tahun 2009**

Burung Walet. Pada saat pemanenan Sarang Burung Walet, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai mengganggu anakan atau telur Burung Walet agar kelestariannya dapat terjaga. Pemanenan dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan. Panen tetasan harus dilakukan sekali dalam setahun sedangkan panen rampasan dilakukan tiga kali dalam setahun. Untuk pemanenan Sarang Burung Walet ini dilakukan pada siang hari, antara pukul 09.00 – 16.00 WIB.

Pemanenan dilakukan empat periode dalam satu tahun. Berikut uraian pemanenan Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku Tombang Tahun 2009.

Tabel 2 : Periode Pemanenan Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku Tombang Tahun 2009

No	Periode Panen	Jumlah Bruto	Retribusi (Pemda)	Ket
		(Kg)	(Kg)	
1	Maret	408	78,6	Panen Kecil
2	Juli	549,5	105,6	Panen Besar
3	Oktober	299	53	Panen Kecil
4	Desember	341,5	65,9	Panen Besar
	Jumlah		304,5	

**Laporan Tahunan
Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Tahun 2009**

Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan Sarang Burung Walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi penduduk setempat. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pengusahaan Sarang Burung Walet ini diharapkan tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi semata dibanding perlindungan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat disekitar Sarang Burung Walet tersebut. Sejalan ini, belum ada ditemukan masalah yang berarti mengenai pengelolaan yang sudah ada. Berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 yang sudah diperoleh, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sarang Burung Walet Tahun 2009

No	Periode Panen	Jumlah Bruto (Kg)	Retribusi (Pemda)		Harga/Kg	Total Harga (Rp)
			Berat Kotor (Kg)	Berat Bersih (Kg)		
1	Maret	408	81,6	78,6	2.650.000	208.290.000
2	Juli	549,5	109,9	105,6	2.350.000	248.160.000
3	Oktober	299	59,8	53	1.600.000	84.800.000
4	Desember	341,5	68,3	65,9	2.200.000	144.980.000
					Jumlah	686.230.000



Disamping itu, untuk menjaga keamanan Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku Tombang dan Goa Karang Putih dikirim beberapa personil secara bergantian setiap bulannya. Sehingga kuantitas dan kualitas Sarang Burung Walet tetap terjaga.

Dana yang digunakan selama melaksanakan kegiatan ini adalah **Rp 365.374.480,-** dari paku dana **Rp 461.010.000,-**. Adanya sisa dana pada kegiatan ini disebabkan beberapa item kegiatan yang belum bisa terlaksana, seperti pemasangan mesin pengolah air bersih untuk Gedung Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Bermas dan pemasangan intalasi listrik dan telephone (Rincian dana terlampir).



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kegiatan fisik untuk pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan pembangunan Atap dan Pagar Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas sudah selesai 100 %.
2. Pembinaan potensi yang sudah dilakukan di goa alami berupa pengamanan goa, cek potensi kelayakan panen, dan pengawasan panen Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku Tombang dan Goa Karang Putih.
3. Pembinaan potensi yang sudah dilakukan di habitat buatan Sarang Burung Walet berupa penjagaan dan pemeliharaan kebersihan Gedung Sarang Burung Walet di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.
4. Untuk Sarang Burung Walet habitat buatan di Gedung Sarang Burung Walet Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas belum ada pemanenan.
5. Jumlah dana yang digunakan adalah **Rp 365.374.480,-** dari pagu dana **Rp 461.010.000,-**.

LAMPIRAN

.....

1

LAMPIRAN 1.

**DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009**



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

NOMOR DPA SKPD
2.02 01 15 10 5 2

Formulir
DPA -
SKPD 2.2.1

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

Usran Pemerintahan : 202
Organisasi : Dinas Kehutanan
Program : Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Nama Detail Kegiatan : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Waktu Pelaksanaan : 202011510
Lokasi Kegiatan : Pembinaan Sarang Burung Walet
Sumber Dana :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Capaian Program	Masukan	Keluaran	Hasil
	Volume	Satuan Ukur				
Meningkatnya kualitas pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan	95	%	Meningkatnya kualitas pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas	Pendapatan Masyarakat Bertambah, Meningkatnya PAD
	464,210,000	Rupiah				
	95	%				
	464,210,000	Rupiah				

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5	BELANJA DAERAH				464,210,000
5 2	BELANJA LANGSUNG				464,210,000
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				86,600,000
5 2 1 01	Honorarium PNS				80,000,000
5 2 1 01 11	Honorarium Tim lainnya				80,000,000
5 2 1 03	Biaya Jasa Pelatihan SBW	4	Kali	20,000,000	80,000,000
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				6,600,000
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				3,600,000
	Lembur Biasa				
	Lembur Khusus	80	Org / Jam	15,000	1,200,000
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS				2,400,000
	Lembur				
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3,000,000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				3,880,000
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery keng)				3,880,000
	Senter	12	Buan	80,000	960,000
	Batari	6	Kotak	380,000	2,280,000
	Bola Lampu (serier)	4	Kotak	100,000	400,000
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				
	Bola Lampu Philips uk Gog SBW Sasak dan Air Bangs	6	Buan	40,000	240,000
5 2 2 02 08	Belanja bahan dokumentasi				400,000
	Bahan Dokumentasi				
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				400,000
	Belanja Istrik				
5 2 2 03 03	Listrik GSBW Sasak dan Air Bangs				2,400,000
	Listrik GSBW Sasak dan Air Bangs	24	Bulan	100,000	2,400,000
5 2 2 03 12	Belanja Jasa Konsultansi/lembaga				2,000,000
	Pengawas Teknis Pemasang Atap dan Pagur Gag Waket	1	Paket	2,000,000	2,000,000
5 2 2 03 15	Belanja jasa pengantian transportasi				56,000,000
	Cek Potensi SBW Goa Rantau Paku	4	Kali	3,500,000	14,000,000
	Cek Potensi SBW Goa Rantau Paku	4	Kali	3,500,000	14,000,000
	Pengawasan Pamen SBW Goa Rantau Paku	4	Kali	3,500,000	14,000,000
	Cek Potensi SBW Goa Karang Putu	4	Kali	3,500,000	14,000,000




DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2009**

NOMOR DPA SKPD
2.02 01 15 10 5 2

**Formulir
DPA -
SKPD 2.2.1**

5	2	2	03	20	Pengawasan Parem SBW Goa Karang Putih	Kalil	4	3,500,000	14,000,000
5	2	2	03	20	Belanja jasa Kantor lainnya			38,000	51,300,000
					Tenaga Kerja Harian Lepas utk Pengamanan Gdg SBW Sasak dan Air Bangis	HOK	1350		
					Pemasangan Pompa Air Gdg SBW Air Bangis		1	750,000	750,000
					Tenaga Operator Komputer dan Lapangan 3 Orang	OB	36	700,000	25,200,000
					Binj Pembuatan Gambar dan RAB Atap Gdg Walei	Unit	2	2,450,000	4,900,000
					Makan Minum Tenaga Operator Komputer & Lapangan 22 hr x 12bln x 3 org	OB	792	15,000	11,880,000
					* Perawatan Rutin GSBW Sasak & Air Bangis	Paket	2	2,000,000	4,000,000
					Biaya Perencanaan Pembangunan Pagar Gdg Walei Air Bangis	Paket	1	3,300,000	3,300,000
5	2	2	06	06	Belanja Cetak dan Pengandaan				1,000,000
					Belanja cetak				1,000,000
					Cuci Cetak Film + Frame	Paket	4	250,000	1,000,000
5	2	2	08	08	Belanja Sewa Sarana Mobiltas				1,800,000
					Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat				1,800,000
					Sewa Mobil				1,800,000
5	2	2	11	11	Belanja Makanan dan Minuman				3,900,000
					Belanja makanan dan minuman tamu				2,100,000
					Makan Minum Tamu	Orang	140	15,000	2,100,000
					Belanja makanan dan minuman lembur				1,800,000
					Makan Minum Lembur	Org/lam	120	15,000	1,800,000
5	2	2	15	15	Belanja Perjalanan Dinas				75,120,000
					Belanja perjalanan dinas dalam daerah				64,040,000
					Wilayah I Gol II	OH	30	65,000	1,950,000
					Wilayah I Gol III	OH	50	75,000	3,750,000
					Wilayah I Gol IV	OH	20	85,000	1,700,000
					Transportasi Wilayah I	OH	39	20,000	780,000
					Wilayah I Sopir	OH	25	50,000	1,250,000
					Wilayah II Gol II	OH	120	75,000	9,000,000
					Wilayah II Gol III	OH	100	85,000	8,500,000
					Wilayah II Gol IV	OH	25	95,000	2,375,000
					Wilayah II Sopir	OH	25	55,000	1,375,000
					Transportasi Wilayah II	OH	50	25,000	1,250,000
					Wilayah III Gol II	OH	101	85,000	8,585,000
					Wilayah III Gol III	OH	125	110,000	13,750,000
					Wilayah III Gol IV	OH	25	135,000	3,375,000
					Wilayah III Sopir	OH	24	60,000	1,440,000
					Transportasi Wilayah III	OH	49	40,000	1,960,000
					BBM				3,000,000
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Liter	500	6,000	3,000,000
					Gol III	OH	20	175,000	3,500,000
					Transportasi	OH	19	70,000	1,330,000
					Gol IV	OH	10	250,000	2,500,000
					Sopir	OH	10	100,000	1,000,000
					BBM				2,750,000
5	2	3	02	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat				129,780,000
					Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)				3,500,000
					Pengadaan Pompa Air untuk Gedung SBW Air Bangis	Unit	1	3,500,000	3,500,000
5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair				1,780,000
					Belanja modal Pengadaan meja kerja				1,600,000
					Meja Kerja	Unit	2	800,000	1,600,000
					Belanja modal Pengadaan kursi kerja				180,000
					Kursi Kerja	Unit	3	60,000	180,000
5	2	3	17	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi				4,500,000
					Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)				4,500,000
					Tape Recorder Kompil + Accu + Speaker utk GSBW Air Bangis	Unit	1	4,500,000	4,500,000
5	2	3	25	03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon				3,000,000
					Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon lainnya				3,000,000
					Instalasi Listrik di Air Bangis	Unit	1	3,000,000	3,000,000

KABUPATEN PASAMAN BARAT ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009											
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			NOMOR DPA SKPD 2.02 01 15 10 5 2		Formulir DPA - SKPD 2.2.1						
5	2	3	26	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan					117,000,000	
5	2	3	26		Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor					117,000,000	
					Pemasangan Atap Gdg SBW Sasak & Air Bangis					70,000,000	
					Pembangunan Pagar Gedung SBW Air Bangis					47,000,000	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
										Jumlah Rp 464,210,000	
										Triwulan I Rp 86,195,000	
										Triwulan II Rp 216,685,000	
										Triwulan III Rp 82,525,000	
										Triwulan IV Rp 78,805,000	
										Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Drs. H. Nurdinal Yelza M.Si Nip. 710 019 855	
										Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ht. Evita Murni, SE Nip. 410 009 661	

LAMPIRAN 2.

**DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN PERUBAHAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009**



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Tahun Anggaran 2009

NOMOR DPPA SKPD						Formulir DPPA SKPD 2.2.1
2.02	01	01	15	10	5	

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
 Bidang Pemerintahan : 202 Kesehatan
 Unit Organisasi : 2.02.2.02.01 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 2.02.2.02.01.01 Dinas Kesehatan
 Program : 2.02.2.02.01.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.15.10 Pembinaan Sarang Burung walet
 Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANDA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM Terwujudnya Perataan Peredaran Hasil Hutan	Terwujudnya Perataan Peredaran Hasil Hutan	250 Pengangkutan	250 Pengangkutan	
CAPAIAN PROGRAM Diketahuinya Jumlah Pohon Induk	Diketahuinya Jumlah Pohon Induk	100 Ha	100 Ha	
CAPAIAN PROGRAM Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	200 Ha	200 Ha	
CAPAIAN PROGRAM Meningkatkan Jumlah Populasi	Meningkatkan Jumlah Populasi	95 %	95 %	
MASUKAN Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 464.210.000	Rp. 461.010.000	
KELUARAN Mengkatnya Kualitas dan Kuantitas	Mengkatnya Kualitas dan Kuantitas	Menaambah Populasi	Menaambah Populasi	
HASIL Pendapatan Masyarakat Bertambah, Meningkatnya PAD	Pendapatan Masyarakat Bertambah, Meningkatnya PAD	95 %	95 %	

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANDA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ (Ser.kurang)	%		
		RINCIAN PERHITUNGAN Volume	Satuan	Harga Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN Volume	Satuan	Harga Satuan				
1		3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANDA			142.234.500,00	464.210.000,00			177.134.500,00	461.010.000,00	(3.200.000,00)	(0,69)
5.2	BELANDA LANGSUNG			142.234.500,00	464.210.000,00			177.134.500,00	461.010.000,00	(3.200.000,00)	(0,69)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/ (Berkurang)	%
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN						
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	(Rp)			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11	12		
5.2.1	BELANJA PEGAWAI												
5.2.1.01	Honorarium PNS			20 075 000,00	66 500 000,00			20 075 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00		
5.2.1.01.11	Honorarium Tim lainnya			20 000 000,00	60 000 000,00			20 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00		
	honorarium tim lainnya	4	Kali/yr	20 000 000,00	80 000 000,00	4	Kali/yr	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00		
	- Biaya Jasa Pelanggan SEW			75 000,00	6 600 000,00			75 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00		
5.2.1.03	Uang Lembur			45 000,00	3 600 000,00			45 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS			45 000,00	3 600 000,00			45 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
	uang lembur PNS	60	Org / Jam/yr	15 000,00	1 200 000,00	60	Org / Jam/yr	15 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	- Lembur Biasa	60	Org / Jam/yr	15 000,00	1 200 000,00	60	Org / Jam/yr	15 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	- Lembur Khusus	60	Org / Jam/yr	30 000,00	2 400 000,00	60	Org / Jam/yr	30 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS			30 000,00	3 000 000,00			30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	uang lembur non PNS	100	Org / Jam/yr	30 000,00	3 000 000,00	100	Org / Jam/yr	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	- Lembur			28 299 500,00	247 830 000,00			28 299 500,00	247 830 000,00	(3 200 000,00)	(1,29)		
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA												
5.2.2.01	Elegansi Bahan Pakai Habis			600 000,00	3 880 000,00			600 000,00	3 880 000,00	400 000,00	10,31		
5.2.2.01.03	Elegansi alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)			600 000,00	3 880 000,00			600 000,00	3 880 000,00	400 000,00	10,31		
	belanja alat listrik dan elektronik	12	Buah/yr	600 000,00	3 880 000,00	12	Buah/yr	600 000,00	3 880 000,00	400 000,00	10,31		
	- Senter	6	Kotak/yr	380 000,00	2 280 000,00	6	Kotak/yr	380 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00		
	- Baterai	4	Kotak/yr	100 000,00	400 000,00	4	Kotak/yr	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	- Bola Lampu (senter)	6	Buah/yr	40 000,00	240 000,00	6	Buah/yr	40 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
	- Bola Lampu Philips utk Gdg SEW			100 000,00	400 000,00			100 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	- Sasaki dan Air Bangs			100 000,00	400 000,00			100 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	Elegansi Bahan Pakai Habis			100 000,00	400 000,00			100 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	Elegansi bahan dokumentasi			100 000,00	400 000,00			100 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	- Biaya Dokumentasi	4	Paket/yr	100 000,00	400 000,00	4	Paket/yr	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
5.2.2.03	Elegansi Jasa Kantor			25 253 000,00	161 730 000,00			25 253 000,00	161 730 000,00	158 130 000,00	(2,23)		
	Elegansi listrik			100 000,00	2 400 000,00			100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	belanja listrik	24	Bulan/yr	100 000,00	2 400 000,00	24	Bulan/yr	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	- Listrik GSEW Sasak dan Air Bangs			100 000,00	2 400 000,00			100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/ (Berkurang)	(Rp)	%
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN							
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah					
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12			
5 2 2 03 12	Belanja Jasa Konsultan/lembaga belanja jasa konsultan/lembaga			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
	- Pengawas Teknis Pemasang Atap dan Pagar Gdg Walet	1	Paket/yr	2.000.000,00	2.000.000,00	1	Paket/yr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
5 2 2 03 15	Belanja Jasa penggantian transportasi			14.000.000,00	56.000.000,00			14.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00			
	belanja jasa penggantian transportasi			14.000.000,00	56.000.000,00			14.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00			
	- Cek Fotensi SEW Gda Pantai Paku	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
	- Pengawasan Pamen SEW Gda Rantau Paku	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
	- Cek Fotensi SEW Gda Karang Putih	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
	- Pengawasan Pamen SEW Gda Karang Putih	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	4	Kali/yr	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
5 2 2 03 20	Belanja Jasa kantornya			9.253.000,00	101.330.000,00			9.253.000,00	97.730.000,00	(3.600.000,00)	(3,55)			
	belanja jasa kantornya			9.253.000,00	101.330.000,00			9.253.000,00	97.730.000,00	(3.600.000,00)	(3,55)			
	- Tenaga Kerja Harian Lepas LK	1.350	HOK/yr	38.000,00	51.300.000,00	1.350	HOK/yr	38.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00			
	- Pengamanan Gdg SEW Sasak dan Air Bangs													
	- Pemancangan Fempes Air Gdg SEW Air Bangs	1	Paket/yr	750.000,00	750.000,00	1	Paket/yr	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00			
	- Tenaga Operator Komputer dan Perangkat 3 Orang	36	OB/yr	700.000,00	25.200.000,00	36	OB/yr	600.000,00	21.600.000,00	(3.600.000,00)	(14,29)			
	- Bng Pembuatan Gambar dan RAB Atap Gdg Walet	2	Unit/yr	2.450.000,00	4.900.000,00	2	Unit/yr	2.450.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00			
	- Mekanik Umum Tenaga Operator Komputer di Lapangan 12 hr x 2000 x 3 org	792	OB/yr	15.000,00	11.890.000,00	792	OB/yr	15.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00			
	- Perawatan Rutin GSEW Sasak S. Air Bangs	2	Paket/yr	2.000.000,00	4.000.000,00	2	Paket/yr	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
	- Biaya Perawatan Pemanunagan Pagar Gdg Walet Air Bangs	1	Paket/yr	3.300.000,00	3.300.000,00	1	Paket/yr	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00			
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Pengandaan			250.000,00	1.000.000,00			250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
	Belanja cetak			250.000,00	1.000.000,00			250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
	- Ckt Cetak Film - Papan	4	Paket/yr	250.000,00	1.000.000,00	4	Paket/yr	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			300.000,00	1.800.000,00			300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			
	Belanja Sewa Sarana mobilitas darat			300.000,00	1.800.000,00			300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			
	- Sewa Mobil	6	Kali/yr	300.000,00	1.800.000,00	6	Kali/yr	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Berambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN					(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah				
3	4	5	6=3x5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12				
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			30.000,00	3.900.000,00			30.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu			15.000,00	2.100.000,00			15.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
	Belanja makanan dan minuman tamu			15.000,00	2.100.000,00			15.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
	- Makanan Minum Tamu	140	Orang/-/-	15.000,00	2.100.000,00	140	Orang/-/-	15.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur			15.000,00	1.800.000,00			15.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
	Belanja makanan dan minuman lembur			15.000,00	1.800.000,00			15.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
	- Makanan Minum Lembur	120	Org Jam/-/-	15.000,00	1.800.000,00	120	Org Jam/-/-	15.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.15	Belanja Penghasilan Dinas			1.666.500,00	75.120.000,00			1.666.500,00	75.120.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.15.01	Belanja pengeluaran dinas dalam daerah			1.066.000,00	64.040.000,00			1.066.000,00	64.040.000,00	0,00	0,00		
	Belanja pengeluaran dinas dalam daerah			1.066.000,00	64.040.000,00			1.066.000,00	64.040.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah I Gol II	30	OH -/-	65.000,00	1.950.000,00	30	OH -/-	65.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah I Gol III	50	OH -/-	75.000,00	3.750.000,00	50	OH -/-	75.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah I Gol IV	20	OH -/-	85.000,00	1.700.000,00	20	OH -/-	85.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
	- Transportasi Wilayah I	39	OH -/-	20.000,00	780.000,00	39	OH -/-	20.000,00	780.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah I Sepor	25	OH -/-	50.000,00	1.250.000,00	25	OH -/-	50.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah II Gol II	100	OH -/-	75.000,00	9.000.000,00	100	OH -/-	75.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah II Gol III	100	OH -/-	85.000,00	8.500.000,00	100	OH -/-	85.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah II Gol IV	25	OH -/-	95.000,00	2.375.000,00	25	OH -/-	95.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah II Sepor	25	OH -/-	55.000,00	1.375.000,00	25	OH -/-	55.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00		
	- Transportasi Wilayah II	50	OH -/-	25.000,00	1.250.000,00	50	OH -/-	25.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah III Gol II	121	OH -/-	85.000,00	8.585.000,00	121	OH -/-	85.000,00	8.585.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah III Gol III	125	OH -/-	110.000,00	13.750.000,00	125	OH -/-	110.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah III Gol IV	25	OH -/-	135.000,00	3.375.000,00	25	OH -/-	135.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00		
	- Wilayah III Sepor	24	OH -/-	60.000,00	1.440.000,00	24	OH -/-	60.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00		
	- Transportasi Wilayah III	49	OH -/-	40.000,00	1.560.000,00	49	OH -/-	40.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
	- EET	520	LEA -/-	6.000,00	3.000.000,00	520	LEA -/-	6.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.15.02	Belanja pengeluaran dinas luar daerah			600.500,00	11.080.000,00			600.500,00	11.080.000,00	0,00	0,00		
	Belanja pengeluaran dinas luar daerah			600.500,00	11.080.000,00			600.500,00	11.080.000,00	0,00	0,00		
	- Gol III	20	OH -/-	175.000,00	3.500.000,00	20	OH -/-	175.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
	- Transportasi	19	OH -/-	70.000,00	1.330.000,00	19	OH -/-	70.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00		
	- Gol IV	10	OH -/-	250.000,00	2.500.000,00	10	OH -/-	250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
	- Sepor	10	OH -/-	100.000,00	1.000.000,00	10	OH -/-	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANDA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN					(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12		
5.2.3	BELANDA MODAL	500	Liter/l-	5.500,00	2.750.000,00	500	Liter/l-	5.500,00	2.750.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat			93.860.000,00	129.790.000,00			128.860.000,00	129.790.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.02.09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
	- Pengadaan Pompa Air untuk Gedung SBW Air Bangis	1	Unit/pc	3.500.000,00	3.500.000,00	1	Unit/pc	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair			660.000,00	1.750.000,00			660.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja			600.000,00	1.600.000,00			600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
	Belanja modal pengadaan meja kerja			600.000,00	1.600.000,00			600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
	- Meja Kerja	2	Unit/pc	600.000,00	1.600.000,00	2	Unit/pc	600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja			60.000,00	180.000,00			60.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
	Belanja modal pengadaan kursi kerja			60.000,00	180.000,00			60.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
	- Kursi Kerja	3	Unit/pc	60.000,00	180.000,00	3	Unit/pc	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi			4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/PM (Handy Talkie)			4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
	Belanja modal pengadaan radio HF/PM			4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
	- Tera Receiver Komplit - Acu - Spektrum UHF GSBV Air Bangis	1	Unit/pc	4.500.000,00	4.500.000,00	1	Unit/pc	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tepon			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tepon lainnya			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan tepon lainnya			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
	- Instalasi Listrik Air Bangis	1	Unit/pc	3.000.000,00	3.000.000,00	1	Unit/pc	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan			62.000.000,00	117.000.000,00			62.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi pemeliharaan gedung kantor			62.000.000,00	117.000.000,00			62.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00		
	Belanja modal pengadaan konstruksi pemeliharaan gedung kantor			62.000.000,00	117.000.000,00			62.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00		
	- Pemeliharaan Adu Gdg SBW Sasak	0	Paket/pc	0,00	0,00	1	Paket/pc	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00		
	- Pemeliharaan Adu Gdg SBW Sasak S	2	Paket/pc	35.000.000,00	70.000.000,00	0	Paket/pc	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	(100,00)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN					(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12		
	Air Bangis - Pembangunan Pagar Gedeung SWW Air Bangis - Pemasangan Atap Gdg SWW Air Bangis	1 0	Paket/- -	47.000.000,00 0,00	47.000.000,00 0,00	1 1	Paket/- Paket	47.000.000,00 35.000.000,00	47.000.000,00 35.000.000,00	0,00 35.000.000,00	0,00 0,00		

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	86.195.000,00
Triwulan II	Rp	216.685.000,00
Triwulan III	Rp	82.525.000,00
Triwulan IV	Rp	75.605.000,00
Jumlah	Rp	461.010.000,00

Mengesahkan,
[Signature]
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku
 Bendahara Umum Daerah

Hj. EVITA MURNI, SE.
 N.P. 195910131985032003

SIMPANG EMPAT, 28 September 2009
 KEMERINTAN TERPAKA DINAS

[Signature]
 Drs. H. NORDINAT YEFRI, M. Si.
 NIP. 19621110 199103 1 005

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

LAMPIRAN 3.
REALISASI DANA KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

**TABEL REALISASI DANA SAMPAI BULAN DESEMBER
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
TAHUN 2009**

KODE REKENING												URAIAN	PAGU DANA (Rp)	JUMAH PENGELOMPOK (Rp)	SISA DANA (Rp)
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5				
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN															
PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET															
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Belanja Pegawai	86.600.000	81.296.000	5.304.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Honorarium PNS			
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Honorarium Tim Lainnya	80.000.000	80.000.000	0
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Uang Lembu			
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Uang Lembur PNS	3.600.000	576.000	3.024.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Uang Lembur Non PNS	3.000.000	720.000	2.280.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Belanja Barang dan jasa	244.630.000	162.668.480	81.961.520
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Belanja Bahan Pakai Habis			
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.280.000	2.529.080	1.750.920
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Belanja Bahan/Material			
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Belanja Bahan Dokumentasi	400.000	0	400.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Belanja Jasa Kantor			
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Belanja Listrik	2.400.000	242.400	2.157.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Belanja Jasa Konsultan/Lembaga	2.000.000	2.000.000	0
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Belanja Jasa Pengganti Transportasi	56.000.000	33.300.000	22.700.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Belanja Jasa Kantor Lainnya	97.730.000	81.187.000	16.543.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	Belanja Cetak dan Pengandaan			
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	* Belanja Cetak	1.000.000	250.000	750.000

2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	0	8			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	0	8	0	1	* Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			1.800.000	900.000	900.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	1	1			Belanja Makanan dan Minuman					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	1	1	0	3	* Belanja Makanan dan Minum Tamu			2.100.000	555.000	1.545.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	1	1	0	4	* Belanja Makanan dan Minum Lembur			1.800.000	240.000	1.560.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	1	5			Belanja Perjalanan Dinas					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	1	5	0	1	* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			64.040.000	37.795.000	26.245.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	2	1	5	0	2	* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			11.080.000	3.670.000	7.410.000
																					Belanja Modal					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3					* Belanja Modal			129.780.000	121.410.000	8.370.000
																					Belanja Pengadaan Alat-alat Berat					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	0	2			* Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih			3.500.000	0	3.500.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	1	3			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	1	3	0	1	* Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja			1.600.000	1.600.000	0
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	1	3	0	4	* Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja			180.000	180.000	0
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	1	7			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	1	7	0	4	* Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talky)			4.500.000	3.930.000	570.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	2	5			Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	2	5	0	3	* Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Lainnya			3.000.000	0	3.000.000
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	2	6			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan					
2	0	2	2	0	2	0	1	0	1	1	5	1	0	5	2	3	2	6	0	1	* Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan			117.000.000	115.700.000	1.300.000
																					TOTAL			461.010.000	365.374.480	95.635.520

Simpang Empat, Desember 2009

Kepala Bidang Sinar Hijau

SAHDAN, SH

NIP. 19671101 198602 1 001

LAMPIRAN 4.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
TAHUN 2009**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp : (0753) 466287

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/119/ DISHUT - 2009**

TENTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMANBARAT
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2009**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/19/Bup-Pasbar 2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat , maka perlu dibuat Surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
 2. Undang – undang nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Damaraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat;
 3. Undang – undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang – undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA)
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sbb :
1. Mengendalikan pelaksana kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
1. Membantu menyiapkan sarana-sarana yang diperlukan pelaksanaan kegiatan
 2. Membantu pembuatan laporan-laporan kegiatan yang dilaksanakan
 3. Membantu pengadministrasian kegiatan
 4. Membantu pembuatan evaluasi dan pelaporan pada akhir Tahun
 5. Membantu menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Barat Tahun 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2009

Ditetapkan di : Simpang Empat
Tanggal : 29 Januari 2009

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 5221//g/DIN.HUT/2009
 Perihal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK
 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009

NO	PPTK	JABATAN	NAMA KEGIATAN	Pembantu PPTK	JUMLAH DANA (Rp)	
1	H. Tukjio, SP NIP. 080 041 911	Sekretaris	1	Penyediaan Surat Menyurat	Safaruddin, SH	8.800.000
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Safaruddin, SH	8.400.000
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Safaruddin, SH	5.000.000
			4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Safaruddin, SH	3.000.000
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Safaruddin, SH	48.697.000
			6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Safaruddin, SH	25.600.000
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Safaruddin, SH	4.900.000
			8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Safaruddin, SH	243.600.000
			9	Rapat-rapat Koordinasi dan Kounsultasi Keluar Daerah	Safaruddin, SH	174.996.500
			10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Safaruddin, SH	177.500.000
			11	Pendidikan dan Latihan Formal	Safaruddin, SH	44.800.000
			12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Safaruddin, SH	6.755.000
			13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kendaraan	Safaruddin, SH	165.100.000
			14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Safaruddin, SH	14.250.000
			15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Safaruddin, SH	22.000.000
			16	Pengadaan Pakaian Khusus Har-hari tertentu	Safaruddin, SH	12.000.000
			17	Administrasi Keuangan	Rici Parmando Putra, SE	45.600.000
			18	Pembangunan Gedung Kantor	Arnim, ZK	1.678.598.500
			J U M L A H		2.689.597.000	
2	Yusrizal, A.PI NIP. 080 078 785	Kepala Bidang Perencanaan	19	Inventarisasi Pohon Induk Meranti/Banio di Ladang Rimbo 100 Ha	Syamsinir	127.870.000
			20	Penyusunan Rencana, Rincian, dan Perubahan Anggaran	Sri Rahayu, SP	58.866.000
			21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Syafrizal, Z	17.110.000
			J U M L A H		203.846.000	

3	Emil Candra, S. Hut NIP. 410 013 731	Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan (PHH)	22 23 24	Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan Penataan Peredaran Hasil Hutan Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang/ Rencana Perubahan Tata Ruang	Dahlan, S.Hut Zamri Natran Henri, S.Hut	241.640.000 145.670.000 355.145.000
			JUMLAH			742.455.000
4	Mudtasar, SH NIP. 080 058 807	Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan	25 26 27	Pengamanan Hutan Perugas Bantuan Pengamanan Hutan Penyelidikan dan Penyidikan	Yuriswan Yuriswan Jamatan	282.594.000 215.525.000 153.005.000
			JUMLAH			651.124.000
5	Sahdan, SH NIP. 131 591 171	Kepala Bidang Bina Hutan	28 29 30 31 32 33 34	Pemeliharaan Pohon Induk (Bintangor) di Talu Pemeliharaan Tanaman Meranti di Ranah Batahan, Sigantang Pembuatan Turus Jalan Reboisasi Dalam Kawasan di Gunung Tulieh Pemeliharaan Tanaman Hutan I Tanaman Hutan Rakyat di Ranah Batahan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Pendampingan GERHAN	Siemet Susanto, S.Hut Siemet Susanto, S.Hut Natran Henri, S. Hut Natran Henri, S. Hut Yusko Pili, S.Hut Edwar Z, A.Md Hendramyko, S.Hut	79.670.000 67.480.000 38.950.000 116.190.000 129.209.000 464.210.000 94.180.000
			JUMLAH			895.709.000
			TOTAL			5.276.911.000

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 29 Januari 2009

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



LAMPIRAN 5.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI DAN LAPANGAN
TAHUN 2009**

SURAT PERJANJIAN KERJA
TENAGA ADMINISTRASI DAN LAPANGAN
Nomor : 522/785 /DIN.HUT/2009

Pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan April tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sahdan, SH / NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Jl. KKN KM 1 Simpang Empat Telp (0753) 466 287

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Renita, S.Hut**
Alamat : Pasaman Baru
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor:2.02.01/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari 2009 pada bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Tugas Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai tenaga administrasi dan lapangan pada bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Tugas/pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama kegiatan yang ada pada bidang Bina Hutan
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan setelah kembali dari lapangan.

Pasal 2
Dasar Perjanjian Kerja

1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor:2.02.01/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Pasal 3
Tanggung Jawab dan Kewajiban

1. Segala tugas/pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi serta dinilai oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Jangka waktu pekerjaan ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5
Biaya dan Cara Pembayaran

1. Biaya yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dalam satu bulan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)/Penerima upah/biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
Sanksi Surat Perjanjian Kerja


1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
Penutup

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh). Rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan materai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut diatas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak April 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan April 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA




Renita, SHut

PIHAK PERTAMA



Sahdan, SH

NIP. 131 591 171

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina Tk I/ NIP. 710 019 855

SURAT PERIJANJIAN KERJA
TENAGA ADMINISTRASI DAN LAPANGAN
Nomor : 522/170/DIN.HUT/2009

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sahdan, SH / NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Jl. KKN KM 1 Simpang Empat Telp (0753) 466 287

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Juprizal**
Alamat : Jl. KKN KM 1 Simpang Empat
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor:2.02.01/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari 2009 pada bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Tugas Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai tenaga administrasi dan lapangan pada bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Tugas/pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama kegiatan yang ada pada bidang Bina Hutan
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan setelah kembali dari lapangan.

Pasal 2
Dasar Perjanjian Kerja

1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor:2.02.01/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Pasal 3
Tanggung Jawab dan Kewajiban

1. Segala tugas/pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi serta dinilai oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Jangka waktu pekerjaan ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5
Biaya dan Cara Pembayaran

1. Biaya yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dalam satu bulan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)/Penerima upah/biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
Sanksi Surat Perjanjian Kerja

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.


Pasal 7
Penutup

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh). Rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan materai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut diatas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.


Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



PIHAK PERTAMA



Sahdan, SH
NIP. 131 591 171



SURAT PERJANJIAN KERJA
TENAGA ADMINISTRASI DAN LAPANGAN
Nomor : 522/466 /DIN.HUT/2009

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sahdan, SH / NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Jl. KKN KM 1 Simpang Empat Telp (0753) 466 287

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Yudia Pratama**
Alamat : Jl. KKN KM 1 Simpang Empat
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor:2.02.01/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari 2009 pada bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Tugas Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai tenaga administrasi dan lapangan pada bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Tugas/pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama kegiatan yang ada pada bidang Bina Hutan
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan setelah kembali dari lapangan.

Pasal 2
Dasar Perjanjian Kerja

1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor:2.02.01/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Pasal 3
Tanggung Jawab dan Kewajiban

1. Segala tugas/pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi serta dinilai oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Jangka waktu pekerjaan ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5
Biaya dan Cara Pembayaran

1. Biaya yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dalam satu bulan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PIHAK PERTAMA).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)/Penerima upah/biaya oleh PIHAK KEDUA dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
Sanksi Surat Perjanjian Kerja

1. Jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib ditegur oleh PIHAK PERTAMA.
2. Jika PIHAK KEDUA melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, PIHAK PERTAMA bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.


Pasal 7
Penutup

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh). Rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan materai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut diatas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2009 karena PIHAK KEDUA telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Yudia Pratama

PIHAK PERTAMA

Sahdan, SH
NIP. 131 591 171

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofri Yefri, M.Si
Pembina Tk. 1 / NIP. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS PENJAGAAN GEDUNG SARANG
BURUNG WALET SASAK KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR

Nomor : 522/ 496 /DIN.HUT/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SAHDAN, SH / NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 522/119/Dinhut/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **MASMIL**
Alamat : Sasak

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 nomor 2.02.02/DPA/Dinhut/2009 bulan Januari 2009 pada Bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

3. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Petugas Pengamanan Gedung Sarang Burung Walet Sasak pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
4. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
- a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengusahakan agar Burung Walet masuk dan bersarang dalam gedung.
 - b. Mengaktifkan alat pemanggil burung walet berupa Tape Recorder.
 - c. Penjagaan berlangsung siang dan malam hari.
 - d. Membuat laporan tentang Perkembangan Burung Walet, baik dalam gedung maupun diluar gedung.

- e. Seandainya berhalangan dapat digantikan oleh orang lain dengan sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 2.02.01/DPA/DINHUT/2009 bulan Januari Tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. 522/119/DINHUT/2009 tanggal 29 2009.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 12 (dua belas) bulan .

Pasal 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam satu hari satu malam sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



PIHAK KEDUA

MASMIL

PIHAK PERTAMA

SAHDAN, SH
NIP. 131 591 171

Diketahui Oleh


**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**

Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Nip. Pembina Tk I. 710 019 855

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.


Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

MASMIL



Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**


Drs. H. Nofdinal Yeffri, M. Si
Nip. Pembina Tk I. 710 019 855

LAMPIRAN 6.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS
PENJAGAAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
TAHUN 2009**

SURAT PERJANJIAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS PENJAGAAN GEDUNG SARANG
BURUNG WALET SASAK KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE

Nomor : 522/ 495 /DIN.HUT/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SAHDAN, SH / NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 522/119/Din.hut/2009 bulan Januari tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ZUBIR**
Alamat : Sasak

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 nomor 2.02.01/DPA/Din.hut/2009 bulan Januari 2009 pada Bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

7. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Petugas Pengamanan Gedung Sarang Burung Walet Sasak pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
8. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
- a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menjaga keamanan gedung SBW dari gangguan manusia maupun hewan lainnya.
 - b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merawat dan membersihkan gedung Sarang Burung Walet.
 - c. Menjaga kerusakan gedung sarang burung walet dari polusi udara seperti adanya pembakaran disekitar gedung.
 - d. Penjagaan berlangsung siang dan malam hari.

- e. Seandainya berhalangan dapat digantikan oleh orang lain dengan sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 2.02.01/DPA/DINHUT/2009 bulan Januari Tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. 522/119/DINHUT/2009 tanggal 29 2009.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 12 (dua belas) bulan .

Pasal 5 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam satu hari satu malam sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6 SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.


Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2008 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas




PIHAK PERTAMA



SAHDAN, SH
NIP.131 591 171

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran



Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Nip. Pembina Tk I. 710 019 855

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2008 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk memperbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA



ZUBIR

PIHAK PERTAMA



SAHDAN, SH
NIP.131 591 171

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran


Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Nip. Pembina Tk I. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS PENJAGAAN GEDUNG SARANG
BURUNG WALET SASAK KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE

Nomor : 522/ 567/DINHUT/2009

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu, Mei, tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SAHDAN, SH/ NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 522/119 /Dinhut/2009 bulan Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **M. ALDAB**
Alamat : Sasak

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 nomor 2.02.01/DPA/Din.Hut/2009 bulan Januari 2009 pada Bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Petugas Pengamanan Gedung Sarang Burung Walet Sasak pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menjaga keamanan gedung SBW dari gangguan manusia maupun hewan lainnya.
 - b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merawat dan membersihkan gedung Sarang Burung Walet.
 - c. Menjaga kerusakan gedung sarang burung walet dari polusi udara seperti adanya pembakaran disekitar aeduna.

- e. Seandainya berhalangan dapat digantikan oleh orang lain dengan sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 2.02.01/DPA/DINHUT/2009 bulan Januari Tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. 522/119/DINHUT/2009 tanggal 29 2009.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 12 (dua belas) bulan .

Pasal 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam satu hari satu malam sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



PIHAK KEDUA

M. ALDAB

PIHAK PERTAMA

SAHDAN, SH

NIP. 131 591 171

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si

Nip. Pembina Tk I. 710 019 855

2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA


M. ALDAB

PIHAK PERTAMA




SAHDAN, SH

NIP. 131 591 171

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**


Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si
Nip. Pembina Tk I. 710 019 855

LAMPIRAN 7.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS
PENJAGAAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
TAHUN 2009**

SURAT PERJANJIAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS PENJAGAAN
GEDUNG SARANG BURUNG WALET KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
Nomor : 522/1103/DIN.HUT/2009

Pada hari ini **Rabu**, tanggal**Satu**..... bulan ...**Juli**, tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sahdan, SH / NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Jl. KKN KM 1 Simpang Empat Telp (0753) 466 287

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Zulyaden**
Alamat : **Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas**
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor: 20201/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari 2009 pada bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Tugas Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai Petugas Pengamanan Gedung Sarang Burung Walet Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Tugas/pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menjaga keamanan Gedung Sarang Burung Walet dari gangguan manusia maupun hewan lainnya.
 - b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merawat dan membersihkan Gedung Sarang Burung Walet.
 - c. Menjaga kerusakan Gedung Sarang Burung Walet dari polusi udara seperti adanya pembakaran disekitar gedung.
 - d. Membuat laporan tentang perkembangan Burung Walet baik dalam Gedung maupun diluar Gedung.

- e. Mengisi daftar hadir sekaligus membuat laporan bulanan penjagaan (kegiatan).
- f. Seandainya berhalangan dapat digantikan oleh orang lain dengan sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 2

Dasar Perjanjian Kerja

1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor: 20201/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Pasal 3

Tanggung Jawab dan Kewajiban

1. Segala tugas/pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi serta dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Jangka waktu pekerjaan ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Biaya dan Cara Pembayaran

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam satu satu hari satu malam sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)/Penerima upah/biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6

Sanksi Surat Perjanjian Kerja

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
Penutup

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh). Rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan materai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut diatas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak ~~Januari~~^{Juli} 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Handwritten signature of Sahdan, SH.

Sahdan, SH
NIP. 131 591 171

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nordin Yefri, M.Si
Pembina Tk. I/ NIP. 710 019 855


LAMPIRAN 8.

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN GAMBAR
PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
TAHUN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat



**RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB)
&
GAMBAR**

KEGIATAN :

PEKERJAAN : PEMASANGAN ATAP GEDUNG SARANG WALET

LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl.

REKAPITULASI BIAYA


PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

:
: Pemasangan Atap Gedung Sarang Walet
: Kec. Sasak Ranah Pasisie
: 2009


NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)
a	b	c
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
II	PEKERJAAN BETON	1,298,000.00
III	PEKERJAAN RANGKA ATAP & ATAP	15,509,983.68
IV	PEKERJAAN TANGGA	13,083,480.00
V		1,927,000.00
VI		
VII		
VIII		
IX		
X		
XI		
XII		
	JUMLAH	31,818,463.68
	PPN 10 %	3,181,846.37
	JUMLAH TOTAL	35,000,310.05
	DIBULATKAN	35,000,000.00

Terbilang : *Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*


Diperiksa Oleh :
Kasi Perencanaan Teknis
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


SARMEN NURDIN
NIP. 110018188

Simpang Empat, Juli 2009
Dihitung Oleh :
Staf Perencanaan
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


SYAFRI ANTON
NIP. 19830427 2009011006

Diketahui Oleh :
Kabid. Perencanaan
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


Drs. REFLIN
NIP. 19630326/199003 1007

ANALISA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

KELOMPOK I (SNI 03-2835-2002)

Analisa Pembersihan lapangan /M2

UPAH :

0.1000	Pekerja	Rp.		Rp.	40,000.00		
0.0500	Mandor	Rp.		Rp.	60,000.00	Rp.	100,000.00
				Jumlah		Rp.	100,000.00
				Over Head + Fee 10%		Rp.	10,000.00
				Dibulatkan		Rp.	110,000.00

Analisa Pasangan Bowplank tiap-tiap 1 M'

UPAH :

0.1000	Tukang kayu	Rp.		Rp.	65,000.00		
0.0100	Kepala Tukang	Rp.		Rp.	70,000.00		
0.1000	Pekerja	Rp.		Rp.	0.00		
0.0050	Mandor	Rp.		Rp.	0.00	Rp.	135,000.00

BAHAN :

0.0070	M3 Papan Bekisting	Rp.		Rp.	0.00		
0.0120	M' Tiang Pancang 5/7	Rp.		Rp.	0.00		
0.0200	Kg Paku	Rp.		Rp.	0.00	Rp.	0.00
				Jumlah		Rp.	135,000.00
				Over Head + Fee 10%		Rp.	13,500.00
				Dibulatkan		Rp.	148,500.00

KELOMPOK II (SNI 03-2836-2002)

Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 1 Ps/M3

UPAH :

1.5000	Pekerja	Rp.	45,000.00	Rp.	67,500.00		
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00		
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00		
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp.	108,150.00

BAHAN :

1.1000	M3 Batu belah 15/20	Rp.	126,500.00	Rp.	139,150.00		
392.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,060.00	Rp.	415,520.00		
0.3140	M3 Pasir Pasang	Rp.	118,800.00	Rp.	37,303.20	Rp.	591,973.20
				Jumlah		Rp.	700,123.20
				Over Head + Fee 10%		Rp.	70,012.32
				Dibulatkan		Rp.	770,136.00

Analisa pas. Pondasi, batu kali, 1 Pc ; 2 Ps/M3

UPAH :

1.5000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	60,000.00		
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00		
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00		
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp.	100,650.00

BAHAN :

1.1000	M3	Batu belah 15/20	Rp.	126,500.00	Rp.	139,150.00		
267.0000	Kg	Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,060.00	Rp.	283,020.00		
0.4270	M3	Pasir Pasang	Rp.	118,800.00	Rp.	50,727.60	Rp.	472,897.60

Jumlah	Rp.	573,547.60
Over Head + Fee 10%	Rp.	57,354.76
Dibulatkan	Rp.	630,902.00

Analisa pas. Pondasi batu kali, 1 Pc ; 4 Ps/M3

UPAH :

1.5000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	60,000.00		
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00		
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00		
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp.	100,650.00

BAHAN :

1.1000	M3	Batu belah 15/20	Rp.	115,000.00	Rp.	126,500.00		
163.0000	Kg	Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	171,150.00		
0.5200	M3	Pasir Pasang	Rp.	90,000.00	Rp.	46,800.00	Rp.	344,450.00

Jumlah	Rp.	445,100.00
Over Head + Fee 10%	Rp.	44,510.00
Dibulatkan	Rp.	489,610.00

KELOMPOK III (SNI 03-2837-2002)

Analisa pemasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc ; 4 Ps/M2

UPAH :

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00		
0.1000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	5,500.00		
0.0100	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	650.00		
0.0150	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	750.00	Rp.	19,700.00

BAHAN :

70.0000	Bh	Batu Bata	Rp.	1,000.00	Rp.	70,000.00		
11.5000	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	12,075.00		
0.0430	M3	Pasir pasang	Rp.	90,000.00	Rp.	3,870.00	Rp.	85,945.00

Jumlah	Rp.	105,645.00
Over Head + Fee 10%	Rp.	10,564.50
Dibulatkan	Rp.	116,210.00

6 Analisa pasang konstruksi kuda-kuda kayu /M3**UPAH :**

4.0000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	160,000.00	
12.0000	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	660,000.00	
1.2000	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	78,000.00	
0.2000	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	10,000.00	Rp. 908,000.00

BAHAN :

1.1000	M3	Kayu bornio balok	Rp.	3,000,000.00	Rp.	3,300,000.00	
0.8000	Kg	paku biasa 2" - 5"	Rp.	15,000.00	Rp.	12,000.00	
15.0000	Kg	Besi strip	Rp.	14,000.00	Rp.	210,000.00	Rp. 3,522,000.00

Jumlah Rp. 4,430,000.00

Over Head + Fee 10% Rp. 443,000.00

Dibulatkan Rp. **4,873,000.00**

7 analisa Memasang Rangka atap seng / M2**UPAH :**

0.1500	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	6,000.00	
0.0075	Tukang Kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	412.50	
0.1000	Kepala Tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	6,500.00	
0.0100	Mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	500.00	Rp. 13,412.50

BAHAN :

0.1000	Kg	Paku	Rp.	15,000.00	Rp.	1,500.00	Rp.
0.0110	M3	Kayu Marsawa	Rp.	2,750,000.00	Rp.	30,250.00	Rp. 31,750.00

Jumlah Rp. 45,162.50

Over Head + Fee 10% Rp. 4,516.25

Dibulatkan Rp. **49,679.00**

9 Analisa pasang rangka langit-langit (1.00x1.00)m,kayu borneo/M2**UPAH :**

0.1500	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2500	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	13,750.00	
0.0250	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	1,625.00	
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp. 25,125.00

BAHAN :

0.0120	M3	Kayu bornio balok	Rp.	3,000,000.00	Rp.	36,000.00	
0.1000	Kg	paku biasa 2" - 5"	Rp.	15,000.00	Rp.	1,500.00	Rp. 37,500.00

Jumlah Rp. 62,625.00

Over Head + Fee 10% Rp. 6,262.50

Dibulatkan Rp. **68,888.00**

lisa pasang dinding dari papan surian/M2

AH :

0.6000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	24,000.00	
1.8000	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	99,000.00	
0.1800	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	11,700.00	
0.0300	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	1,500.00	Rp. 136,200.00

HAN :

0.0195	M3	Kayu balok	Rp.	3,500,000.00	Rp.	68,250.00	
0.0070	M3	Kayu papan	Rp.	3,800,000.00	Rp.	26,600.00	
0.1000	Kg	paku	Rp.	25,000.00	Rp.	2,500.00	Rp. 97,350.00

Jumlah Rp. 233,550.00

Over Head + Fee 10% Rp. 23,355.00

Dibulatkan Rp. **256,905.00**

LOMPOK V (MERUJUK PADA SNI 03-2445-1991, SNI 03-2495-1991)

lisa pasang bekisting untuk pondasi dan sloof/M2

AH :

0.3000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,000.00	
0.2600	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	14,300.00	
0.0260	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	1,690.00	
0.0050	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	250.00	Rp. 28,240.00

HAN :

0.0450	M3	Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	96,750.00	
0.3000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	4,500.00	
0.1000	Lt	Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	8,000.00	Rp. 109,250.00

Jumlah Rp. 137,490.00

Over Head + Fee 10% Rp. 13,749.00

Dibulatkan Rp. **151,239.00**

lisa pasang bekisting untuk Kolom.M2

AH :

0.3000	Pekerja	Rp.	45,000.00	Rp.	13,500.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0300	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	1,950.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,900.00

HAN :

0.0400	M3	Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	86,000.00	
0.4000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	16,000.00	
0.0150	M3	Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	45,000.00	
0.3500	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
0.0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	32,000.00	Rp. 226,300.00

Jumlah Rp. 260,200.00

Over Head + Fee 10% Rp. 26,020.00

Dibulatkan Rp. **286,220.00**

Analisa pasang bekisting untuk Balok/M2**UPAH :**

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0330	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	2,145.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,395.00

BAHAN :

0.0400	M3	Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	86,000.00	
0.4000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	16,000.00	
0.0180	M3	Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	54,000.00	
0.3500	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
2.0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	32,000.00	Rp. 235,300.00
						Jumlah	Rp. 268,695.00
						Over Head + Fee 10%	Rp. 26,869.50
						Dibulatkan	Rp. 295,565.00

Analisa pasang bekisting untuk plat lantai/M2**UPAH :**

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0330	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	2,145.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,395.00

BAHAN :

0.0400	M3	Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	86,000.00	
0.4000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	16,000.00	
0.0150	M3	Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	45,000.00	
0.3500	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
6.0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	96,000.00	Rp. 290,300.00
						Jumlah	Rp. 323,695.00
						Over Head + Fee 10%	Rp. 32,369.50
						Dibulatkan	Rp. 356,065.00

Analisa pasang bekisting untuk untuk tangga/M2**UPAH :**

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0330	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	2,145.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,395.00

BAHAN :

0.0300	M3	Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	64,500.00	
0.4000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.1500	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	12,000.00	
0.0150	M3	Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	45,000.00	
0.3500	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
2.0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	32,000.00	Rp. 200,800.00
						Jumlah	Rp. 234,195.00
						Over Head + Fee 10%	Rp. 23,419.50
						Dibulatkan	Rp. 257,615.00

alisa/ membuat balok pinggang beton bertulang (10 x 15) cm/M'

AH :

0.1000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	4,000.00	
0.0330	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	1,815.00	
0.0330	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	1,815.00	
0.0330	tukang besi	Rp.	57,500.00	Rp.	1,897.50	
0.0100	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	650.00	
0.0050	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	250.00	Rp. 10,427.50

HAN :

0.0030	M3	Kayu terentang	Rp.	2,235,000.00	Rp.	6,705.00	
0.0200	Kg	Paku	Rp.	25,000.00	Rp.	500.00	
3.6000	Kg	Besi beton polos	Rp.	8,500.00	Rp.	30,600.00	
0.0500	Kg	kawat beton	Rp.	15,000.00	Rp.	750.00	
5.5000	Kg	Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	5,775.00	
0.0090	M3	Pasir beton	Rp.	88,600.00	Rp.	797.40	
0.0150	M3	Koral beton	Rp.	100,000.00	Rp.	1,500.00	Rp. 46,627.40
				Jumlah	Rp.	57,054.90	
				Over Head + Fee 10%	Rp.	5,705.49	
				Dibulatkan	Rp.	62,760.00	

LOMPOK VI (SNI 03-3436-2002)

alisa pasang atap asbes gelombang(2.5x0.92m)x5 mm/M2

AH :

0.1400	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	5,600.00	
0.0750	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	4,125.00	
0.0080	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	520.00	
0.0080	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	400.00	Rp. 10,645.00

HAN :

0.5000	Lbr	Asbes gelombang	Rp.	35,000.00	Rp.	17,500.00	
0.1200	Kg	Paku	Rp.	25,000.00	Rp.	3,000.00	Rp. 20,500.00
				Jumlah	Rp.	31,145.00	
				Over Head + Fee 10%	Rp.	3,114.50	
				Dibulatkan	Rp.	34,260.00	

alisa Pek Kolom Kp2 20/20 cm

0.0000	M3	Anal. G 41 Stamp Beton K 225	Rp.	676,500.00	Rp.	676,500.00	
0.0000	M2	anal. F8 (Papan Cetakan)	Rp.	76,000.00	Rp.	1,140,000.00	
0.4380	M3	anal. Stutwek	Rp.	1,400,000.00	Rp.	613,200.00	
0.5300	Kg	Anal. 1.2 (Besi rangka)	Rp.	14,500.00	Rp.	834,185.00	Rp. 3,263,885.00
				Jumlah	Rp.	3,263,885.00	
				Over Head + Fee 10%	Rp.	326,388.50	
				Dibulatkan	Rp.	3,590,274.00	


DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN

PROGRAM :
KEGIATAN : Pemasangan Atap Gedung Sarang Walet
LOKASI : Kec. Sasak Ranah Pasisie
TAHUN ANGGARAN : 2009


No.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN
I	U P A H		
1	Pekerja		
2	Mandor	hari	40,000
3	Tukang Kayu	hari	60,000
4	Tukang Batu	hari	65,000
5	Tukang Cat	hari	65,000
6	Tukang Besi	hari	65,000
7	Kepala Tukang	hari	70,000
8	Tukang Las	hari	55,000
II	B A H A N		
1	Batu Kali	m ³	115,000
2	Krekel Beton	m ³	100,000
3	Krekel Saring	m ³	98,600
4	Sirtu	m ³	91,000
5	Pasir Pasang	m ³	90,000
6	Pasir Beton	m ³	88,600
7	Pasir Urug	m ³	78,600
8	Batu Bata	bh	1,000
9	Semen (50 Kg)	zak	52,500
10	Semen Putih	zak	120,500
11	Kayu Banio (Kls I) Papan	m ³	3,500,000
12	Kayu Banio (Kls I) Balok	m ³	3,000,000
13	Kayu Marsawa (Kls II) Papan	m ³	2,900,000
14	Kayu Marsawa (Ks II) Balok	m ³	2,750,000
15	Kayu Marantih (Kls III)	m ³	2,500,000
	Kayu Terentang	m ³	2,235,000
16	Papan Bekisting (IV)	m ³	2,150,000
17	Dolken Kayu	Btg	16,000
18	Triplek tebal 3 mm	lbr	45,000
19	Triplek tebal 4 mm	lbr	55,000
20	Papan Lumbershering	lbr	20,000
21	Les 1X3X400 cm	lbr	11,500
22	Les Profil 3X3,5X400	lbr	13,000
23	Les Profil 4X4,5X400	lbr	15,500
24	Besi Beton	kg	8,500
25	PVC diameter 3"	m	45,000
26	PVC diameter 4"	m	50,000
27	Besi Got	btg	13,000

28	Kawat Beton		
29	Besi Paku (2 - 5)	kg	15,000
30	Besi Paku 1,5	kg	15,000
31	Paku Seng	kg	15,500
32	Paku	kg	25,000
33	Seng Gelombang 11 (BJLS 30)	kg	25,000
34	Seng Gelombang 11 (BJLS 20)	lbr	48,000
35	Seng Plat BJLS 30	lbr	45,000
36	Seng Plat BJLS 20	lbr	58,500
37	Atap Genteng Metal	lbr	49,500
38	Perabung Genteng Type Bulat	lbr	39,000
39	Perabung Genteng Type Kotak	lbr	45,000
40	Keramik Berpola	lbr	35,000
41	Keramik 40 x 40 cm	pak	225,000
42	Keramik 30 x 30 cm	pak	65,000
43	Keramik 20 x 25 cm	pak	50,000
44	Keramik 20 x 20 cm	pak	52,000
45	Kaca Polos 3 mm	pak	40,000
46	Kaca Polos 5 mm	m ²	50,000
47	Amplas	m ²	65,000
48	Dempul	lbr	2,500
49	Plamir	kg	9,500
50	Meni Kayu	kg	16,000
51	Meni Besi	kg	19,500
52	Residu	kg	19,500
53	Cat Tembok Matex	kg	6,500
54	Cat Tembok Vinilex	kg	13,000
55	Cat Tembok Catilex	kg	13,500
56	Cat Dasar	kg	15,500
57	Cat Kayu Warna	kg	11,500
58	Minyak Cat	kg	33,000
59	Ijuk	ltr	25,000
60	Perancah	kg	6,000
61	Gypsum tebal 9 mm	Btg	2,500
62	List Profil Gypsum	Lbr	42,500
63	Paku Gypsum	M'	8,750
		Kg	12,000

RENCANA ATAP RUMAH WALET





TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING KANAN

FOTO ATAP SARANG WALET
KEC. SASAK RANAH PISISIE




LAMPIRAN 9.

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN GAMBAR
PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
TAHUN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat



RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB)
&
GAMBAR

KEGIATAN :

PEKERJAAN : PEMASANGAN ATAP GEDUNG SARANG WALET

LOKASI : KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl.


REKAPITULASI BIAYA

PROGRAM : -
KEGIATAN : Pemasangan Atap Gedung Sarang Walet
LOKASI : Kec. Sungai Beremas
TAHUN ANGGARAN : 2009


NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)
a	b	c
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,298,000.00
II	PEKERJAAN BETON	15,509,983.68
III	PEKERJAAN RANGKA ATAP & ATAP	13,083,480.00
IV	PEKERJAAN TANGGA	1,927,000.00
V		
VI		
VII		
VIII		
IX		
X		
XI		
XII		
	JUMLAH	31,818,463.68
	PPN 10 %	3,181,846.37
	JUMLAH TOTAL	35,000,310.05
	DIBULATKAN	35,000,000.00

Terbilang : Tiga Puluh Lima Juta Rupiah


Diperiksa Oleh :
Kasi Perencanaan Teknis
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


SARMEN NURDIN
NIP. 110018188

Simpang Empat, Juli 2009
Dihitung Oleh :
Staf Perencanaan
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


SYAFRI ANTON
NIP. 19830427 2009011006

Diketahui Oleh :
Kabid. Perencanaan
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


Drs. REFLIN
NIP. 19630326 199003 1007

ANALISA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

KELOMPOK I (SNI 03-2835-2002)

1. Analisa Pembersihan lapangan /M2

UPAH :

0.1000	Pekerja	Rp.		Rp.	40,000.00		
0.0500	Mandor	Rp.		Rp.	60,000.00	Rp.	100,000.00
					Jumlah	Rp.	100,000.00
					Over Head + Fee 10%	Rp.	10,000.00
					Dibulatkan	Rp.	110,000.00

4 Analisa Pasangan Bowplank tiap-tiap 1 M'

UPAH :

0.1000	Tukang kayu	Rp.		Rp.	65,000.00		
0.0100	Kepala Tukang	Rp.		Rp.	70,000.00		
0.1000	Pekerja	Rp.		Rp.	0.00		
0.0050	Mandor	Rp.		Rp.	0.00	Rp.	135,000.00

BAHAN :

0.0070	M3 Papan Bekisting	Rp.		Rp.	0.00		
0.0120	M' Tiang Pancang 5/7	Rp.		Rp.	0.00		
0.0200	Kg Paku	Rp.		Rp.	0.00	Rp.	0.00
					Jumlah	Rp.	135,000.00
					Over Head + Fee 10%	Rp.	13,500.00
					Dibulatkan	Rp.	148,500.00

KELOMPOK II (SNI 03-2836-2002)

1 Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 1 Ps/M3

UPAH :

1.5000	Pekerja	Rp.	45,000.00	Rp.	67,500.00		
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00		
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00		
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp.	108,150.00

BAHAN :

1.1000	M3 Batu belah 15/20	Rp.	126,500.00	Rp.	139,150.00		
392.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,060.00	Rp.	415,520.00		
0.3140	M3 Pasir Pasang	Rp.	118,800.00	Rp.	37,303.20	Rp.	591,973.20
					Jumlah	Rp.	700,123.20
					Over Head + Fee 10%	Rp.	70,012.32
					Dibulatkan	Rp.	770,136.00

2 Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 2 Ps/M3

UPAH :

1.5000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	60,000.00	
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00	
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00	
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp. 100,650.00

BAHAN :

1.1000	M3 Batu belah 15/20	Rp.	126,500.00	Rp.	139,150.00	
267.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,060.00	Rp.	283,020.00	
0.4270	M3 Pasir Pasang	Rp.	118,800.00	Rp.	50,727.60	Rp. 472,897.60
				Jumlah	Rp.	573,547.60
				Over Head + Fee 10%	Rp.	57,354.76
				Dibulatkan	Rp.	630,902.00

4 Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 4 Ps/M3

UPAH :

1.5000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	60,000.00	
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00	
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00	
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp. 100,650.00

BAHAN :

1.1000	M3 Batu belah 15/20	Rp.	115,000.00	Rp.	126,500.00	
163.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	171,150.00	
0.5200	M3 Pasir Pasang	Rp.	90,000.00	Rp.	46,800.00	Rp. 344,450.00
				Jumlah	Rp.	445,100.00
				Over Head + Fee 10%	Rp.	44,510.00
				Dibulatkan	Rp.	489,610.00

KELOMPOK III (SNI 03-2837-2002)

6 Analisa pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps/M2

UPAH :

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00	
0.1000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	5,500.00	
0.0100	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	650.00	
0.0150	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	750.00	Rp. 19,700.00

BAHAN :

70.0000	Bh Batu Bata	Rp.	1,000.00	Rp.	70,000.00	
11.5000	Kg Semen Pc (50 kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	12,075.00	
0.0430	M3 Pasir pasang	Rp.	90,000.00	Rp.	3,870.00	Rp. 85,945.00
				Jumlah	Rp.	105,645.00
				Over Head + Fee 10%	Rp.	10,564.50
				Dibulatkan	Rp.	116,210.00

KELOMPOK IV (SNI 03-3434-2002)6 Analisa pasang konstruksi kuda-kuda kayu /M3**UPAH :**

4.0000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	160,000.00	
12.0000	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	660,000.00	
1.2000	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	78,000.00	
0.2000	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	10,000.00	Rp. 908,000.00

BAHAN :

1.1000	M3 Kayu bornio balok	Rp.	3,000,000.00	Rp.	3,300,000.00	
0.8000	Kg paku biasa 2" - 5"	Rp.	15,000.00	Rp.	12,000.00	
15.0000	Kg Besi strip	Rp.	14,000.00	Rp.	210,000.00	Rp. 3,522,000.00
				Jumlah	Rp.	4,430,000.00
				Over Head + Fee 10%	Rp.	443,000.00
				Dibulatkan	Rp.	4,873,000.00

7 analisa Memasang Rangka atap seng / M2**UPAH :**

0.1500	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	6,000.00	
0.0075	Tukang Kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	412.50	
0.1000	Kepala Tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	6,500.00	
0.0100	Mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	500.00	Rp. 13,412.50

BAHAN :

0.1000	Kg Paku	Rp.	15,000.00	Rp.	1,500.00	Rp.
0.0110	M3 Kayu Marsawa	Rp.	2,750,000.00	Rp.	30,250.00	Rp. 31,750.00
				Jumlah	Rp.	45,162.50
				Over Head + Fee 10%	Rp.	4,516.25
				Dibulatkan	Rp.	49,679.00

9 Analisa pasang rangka langit-langit (1.00x1.00)m,kayu borneo/M2**UPAH :**

0.1500	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2500	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	13,750.00	
0.0250	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	1,625.00	
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp. 25,125.00

BAHAN :

0.0120	M3 Kayu bornio balok	Rp.	3,000,000.00	Rp.	36,000.00	
0.1000	Kg paku biasa 2" - 5"	Rp.	15,000.00	Rp.	1,500.00	Rp. 37,500.00
				Jumlah	Rp.	62,625.00
				Over Head + Fee 10%	Rp.	6,262.50
				Dibulatkan	Rp.	68,888.00

13 Analisa pasang dinding dari papan surian/M2

UPAH :

0.6000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	24,000.00	
1.8000	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	99,000.00	
0.1800	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	11,700.00	
0.0300	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	1,500.00	Rp. 136,200.00

BAHAN :

0.0195	M3 Kayu balok	Rp.	3,500,000.00	Rp.	68,250.00	
0.0070	M3 Kayu papan	Rp.	3,800,000.00	Rp.	26,600.00	
0.1000	Kg paku	Rp.	25,000.00	Rp.	2,500.00	Rp. 97,350.00
				Jumlah	Rp.	233,550.00
				Over Head + Fee 10%	Rp.	23,355.00
				Dibulatkan	Rp.	256,905.00

KELOMPOK V (MERUJUK PADA SNI 03-2445-1991, SNI 03-2495-1991)

4 Analisa pasang bekisting untuk pondasi dan sloof/M2

UPAH :

0.3000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,000.00	
0.2600	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	14,300.00	
0.0260	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	1,690.00	
0.0050	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	250.00	Rp. 28,240.00

BAHAN :

0.0450	M3 Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	96,750.00	
0.3000	Kg Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	4,500.00	
0.1000	Lt Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	8,000.00	Rp. 109,250.00
				Jumlah	Rp.	137,490.00
				Over Head + Fee 10%	Rp.	13,749.00
				Dibulatkan	Rp.	151,239.00

5 Analisa pasang bekisting untuk Kolom.M2

UPAH :

0.3000	Pekerja	Rp.	45,000.00	Rp.	13,500.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0300	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	1,950.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,900.00

BAHAN :

0.0400	M3 Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	86,000.00	
0.4000	Kg Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2000	Ltr Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	16,000.00	
0.0150	M3 Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	45,000.00	
0.3500	Kg Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
2.0000	Btg Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	32,000.00	Rp. 226,300.00
				Jumlah	Rp.	260,200.00
				Over Head + Fee 10%	Rp.	26,020.00
				Dibulatkan	Rp.	286,220.00

6 Analisa pasang bekisting untuk Balok/M2**UPAH :**

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0330	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	2,145.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,395.00

BAHAN :

0.0400	M3 Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	86,000.00	
0.4000	Kg Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2000	Ltr Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	16,000.00	
0.0180	M3 Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	54,000.00	
0.3500	Kg Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
2.0000	Btg Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	32,000.00	Rp. 235,300.00
					Jumlah	Rp. 268,695.00
					Over Head + Fee 10%	Rp. 26,869.50
					Dibulatkan	Rp. 295,565.00

7 Analisa pasang bekisting untuk plat lantai/M2**UPAH :**

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0330	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	2,145.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,395.00

BAHAN :

0.0400	M3 Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	86,000.00	
0.4000	Kg Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.2000	Ltr Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	16,000.00	
0.0150	M3 Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	45,000.00	
0.3500	Kg Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
6.0000	Btg Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	96,000.00	Rp. 290,300.00
					Jumlah	Rp. 323,695.00
					Over Head + Fee 10%	Rp. 32,369.50
					Dibulatkan	Rp. 356,065.00

8 Analisa pasang bekisting untuk untuk tangga/M2**UPAH :**

0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00	
0.3300	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	18,150.00	
0.0330	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	2,145.00	
0.0060	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	300.00	Rp. 33,395.00

BAHAN :

0.0300	M3 Kayu terentang	Rp.	2,150,000.00	Rp.	64,500.00	
0.4000	Kg Paku biasa 2"-5"	Rp.	15,000.00	Rp.	6,000.00	
0.1500	Ltr Minyak bekisting	Rp.	80,000.00	Rp.	12,000.00	
0.0150	M3 Balok kayu banio	Rp.	3,000,000.00	Rp.	45,000.00	
0.3500	Kg Plywood tebal 9 mm	Rp.	118,000.00	Rp.	41,300.00	
2.0000	Btg Dolken kayu	Rp.	16,000.00	Rp.	32,000.00	Rp. 200,800.00
					Jumlah	Rp. 234,195.00
					Over Head + Fee 10%	Rp. 23,419.50
					Dibulatkan	Rp. 257,615.00

15 Analisa membuat balok pinggang beton bertulang (10 x 15) cm/M'

UPAH :

0.1000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	4,000.00	
0.0330	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	1,815.00	
0.0330	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	1,815.00	
0.0330	tukang besi	Rp.	57,500.00	Rp.	1,897.50	
0.0100	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	650.00	
0.0050	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	250.00	Rp. 10,427.50

BAHAN :

0.0030	M3 Kayu terentang	Rp.	2,235,000.00	Rp.	6,705.00	
0.0200	Kg Paku	Rp.	25,000.00	Rp.	500.00	
3.6000	Kg Besi beton polos	Rp.	8,500.00	Rp.	30,600.00	
0.0500	Kg kawat beton	Rp.	15,000.00	Rp.	750.00	
5.5000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	5,775.00	
0.0090	M3 Pasir beton	Rp.	88,600.00	Rp.	797.40	
0.0150	M3 Koral beton	Rp.	100,000.00	Rp.	1,500.00	Rp. 46,627.40

Jumlah	Rp.	57,054.90
Over Head + Fee 10%	Rp.	5,705.49
Dibulatkan	Rp.	62,760.00

KELOMPOK VI (SNI 03-3436-2002)

1 Analisa pasang atap asbes gelombang(2.5x0.92m)x5 mm/M2

UPAH :

0.1400	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	5,600.00	
0.0750	Tukang kayu	Rp.	55,000.00	Rp.	4,125.00	
0.0080	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	520.00	
0.0080	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	400.00	Rp. 10,645.00

BAHAN :

0.5000	Lbr Asbes gelombang	Rp.	35,000.00	Rp.	17,500.00	
0.1200	Kg Paku	Rp.	25,000.00	Rp.	3,000.00	Rp. 20,500.00

Jumlah	Rp.	31,145.00
Over Head + Fee 10%	Rp.	3,114.50
Dibulatkan	Rp.	34,260.00

6 Analisa Pek Kolom Kp2 20/20 cm

1.0000	M3 Anal. G 41 Stamp Beton K 225	Rp.	676,500.00	Rp.	676,500.00	
15.0000	M2 anal. F8 (Papan Cetakan)	Rp.	76,000.00	Rp.	1,140,000.00	
0.4380	M3 anal. Stutwek	Rp.	1,400,000.00	Rp.	613,200.00	
57.5300	Kg Anal. 1.2 (Besi rangka)	Rp.	14,500.00	Rp.	834,185.00	Rp. 3,263,885.00

Jumlah	Rp.	3,263,885.00
Over Head + Fee 10%	Rp.	326,388.50
Dibulatkan	Rp.	3,590,274.00


DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN

PROGRAM : -
KEGIATAN : Pemasangan Atap Gedung Sarang Walet
LOKASI : Kec. Sungai Beremas
TAHUN ANGGARAN : 2009


No.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN
I	U P A H		
1	Pekerja	hari	40,000
2	Mandor	hari	60,000
3	Tukang Kayu	hari	65,000
4	Tukang Batu	hari	65,000
5	Tukang Cat	hari	65,000
6	Tukang Besi	hari	65,000
7	Kepala Tukang	hari	70,000
8	Tukang Las	hari	55,000
II	B A H A N		
1	Batu Kali	m ³	115,000
2	Krekel Beton	m ³	100,000
3	Krekel Saring	m ³	98,600
4	Sirtu	m ³	91,000
5	Pasir Pasang	m ³	90,000
6	Pasir Beton	m ³	88,600
7	Pasir Urug	m ³	78,600
8	Batu Bata	bh	1,000
9	Semen (50 Kg)	zak	52,500
10	Semen Putih	zak	120,500
11	Kayu Banio (Kls I) Papan	m ³	3,500,000
12	Kayu Banio (Kls I) Balok	m ³	3,000,000
13	Kayu Marsawa (Kls II) Papan	m ³	2,900,000
14	Kayu Marsawa (Ks II) Balok	m ³	2,750,000
15	Kayu Marantih (Kls III)	m ³	2,500,000
	Kayu Terentang	m ³	2,235,000
16	Papan Bekisting (IV)	m ³	2,150,000
17	Dolken Kayu	Btg	16,000
18	Triplek tebal 3 mm	lbr	45,000
19	Triplek tebal 4 mm	lbr	55,000
20	Papan Lumbershering	lbr	20,000
21	Les 1X3X400 cm	lbr	11,500
22	Les Profil 3X3,5X400	lbr	13,000
23	Les Profil 4X4,5X400	lbr	15,500
24	Besi Beton	kg	8,500
25	PVC diameter 3"	m	45,000
26	PVC diameter 4"	m	50,000

27	Besi Got	btg	13,000
28	Kawat Beton	kg	15,000
29	Besi Paku (2 - 5)	kg	15,000
30	Besi Paku 1,5	kg	15,500
31	Paku Seng	kg	25,000
32	Paku	kg	25,000
33	Seng Gelombang 11 (BJLS 30)	lbr	48,000
34	Seng Gelombang 11 (BJLS 20)	lbr	45,000
35	Seng Plat BJLS 30	lbr	58,500
36	Seng Plat BJLS 20	lbr	49,500
37	Atap Genteng Metal	lbr	39,000
38	Perabung Genteng Type Bulat	lbr	45,000
39	Perabung Genteng Type Kotak	lbr	35,000
40	Keramik Berpola	pak	225,000
41	Keramik 40 x 40 cm	pak	65,000
42	Keramik 30 x 30 cm	pak	50,000
43	Keramik 20 x 25 cm	pak	52,000
44	Keramik 20 x 20 cm	pak	40,000
45	Kaca Polos 3 mm	m ²	50,000
46	Kaca Polos 5 mm	m ²	65,000
47	Amplas	lbr	2,500
48	Dempul	kg	9,500
49	Plamir	kg	16,000
50	Meni Kayu	kg	19,500
51	Meni Besi	kg	19,500
52	Residu	kg	6,500
53	Cat Tembok Matex	kg	13,000
54	Cat Tembok Vinilex	kg	13,500
55	Cat Tembok Catilex	kg	15,500
56	Cat Dasar	kg	11,500
57	Cat Kayu Warna	kg	33,000
58	Minyak Cat	ltr	25,000
59	Ujuk	kg	6,000
60	Perancah	Btg	2,500
61	Gypsum tebal 9 mm	Lbr	42,500
62	List Profil Gypsum	M'	8,750
63	Paku Gypsum	Kg	12,000

RENCANA ATAP RUMAH WALET



TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPIING KANAN


LAMPIRAN 10.

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN GAMBAR
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
TAHUN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat



**RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB)
&
GAMBAR**

KEGIATAN :

PEKERJAAN : PEMASANGAN PAGAR GEDUNG SARANG WALET

LOKASI : KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN - SIMPANG EMPAT - PASAMAN BARAT

REKAPITULASI BIAYA


PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

:
: Pemasangan Pagar Gedung Sarang Walet
: Kec. Sungai Beremas
: 2009


NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)
a	b	c
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	707,459.50
II	PEKERJAAN PAGAR	42,474,458.26
III		-
IV		-
V		
VI		
VII		
VIII		
IX		
X		
XI		
XII		
	JUMLAH	43,181,917.76
	PPN 10 %	4,318,191.78
	JUMLAH TOTAL	47,500,109.54
	DIBULATKAN	47,500,000.00

Terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah


Diperiksa Oleh :
Kasi Perencanaan Teknis
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


SARMEN NURDIN
NIP. 110018188

Simpang Empat, Agustus 2009
Dihitung Oleh :
Staf Perencanaan
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


SYAFRI ANTON
NIP. 19830427 2009011006

Diketahui Oleh :
Kabid. Perencanaan
Dinas PU Kab. Pasaman Barat


Drs. REFLIN
NIP. 19630326 199003 1007

ANALISA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

KELOMPOK I (SNI 03-2835-2002)

1. Analisa Pembersihan lapangan /M2

UPAH :							
0.1000	Pekerja	Rp.	50,000.00	Rp.	5,000.00		
0.0500	Mandor	Rp.	60,000.00	Rp.	3,000.00	Rp.	8,000.00
						Rp.	8,000.00
					Jumlah	Rp.	8,000.00
					Over Head + Fee 10%	Rp.	800.00
					Dibulatkan	Rp.	8,800.00

4 Analisa Pasangan Bowplank tiap-tiap 1 M'

UPAH :							
0.1000	Tukang kayu	Rp.	65,000.00	Rp.	6,500.00		
0.0100	Kepala Tukang	Rp.	70,000.00	Rp.	700.00		
0.1000	Pekerja	Rp.	50,000.00	Rp.	5,000.00		
0.0050	Mandor	Rp.	60,000.00	Rp.	300.00	Rp.	12,500.00

BAHAN :							
0.0070	M3 Papan Bekisting	Rp.	2,150,000.00	Rp.	15,050.00		
0.0120	M' Tiang Pancang 5/7	Rp.	45,000.00	Rp.	540.00		
0.0200	Kg Paku	Rp.	25,000.00	Rp.	500.00	Rp.	16,090.00
					Jumlah	Rp.	28,590.00
					Over Head + Fee 10%	Rp.	2,859.00
					Dibulatkan	Rp.	31,449.00

KELOMPOK II (SNI 03-2836-2002)

1 Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 1 Ps/M3

UPAH :							
1.5000	Pekerja	Rp.	45,000.00	Rp.	67,500.00		
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00		
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00		
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp.	108,150.00
BAHAN :							
1.1000	M3 Batu belah 15/20	Rp.	126,500.00	Rp.	139,150.00		
392.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,060.00	Rp.	415,520.00		
0.3140	M3 Pasir Pasang	Rp.	118,800.00	Rp.	37,303.20	Rp.	591,973.20
					Jumlah	Rp.	700,123.20
					Over Head + Fee 10%	Rp.	70,012.32
					Dibulatkan	Rp.	770,136.00

2 Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 2 Ps/M3

UPAH :							
1.5000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	60,000.00		
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00		
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00		

0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp.	100,650.00
BAHAN :							
1.1000	M3 Batu belah 15/20	Rp.	126,500.00	Rp.	139,150.00		
267.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,060.00	Rp.	283,020.00		
0.4270	M3 Pasir Pasang	Rp.	118,800.00	Rp.	50,727.60	Rp.	472,897.60
				Jumlah		Rp.	573,547.60
				Over Head + Fee 10%		Rp.	57,354.76
				Dibulatkan		Rp.	630,902.00

4 Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 4 Ps/M3

UPAH :							
1.5000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	60,000.00		
0.6000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	33,000.00		
0.0600	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	3,900.00		
0.0750	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	3,750.00	Rp.	100,650.00
BAHAN :							
1.1000	M3 Batu belah 15/20	Rp.	115,000.00	Rp.	126,500.00		
163.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	171,150.00		
0.5200	M3 Pasir Pasang	Rp.	90,000.00	Rp.	46,800.00	Rp.	344,450.00
				Jumlah		Rp.	445,100.00
				Over Head + Fee 10%		Rp.	44,510.00
				Dibulatkan		Rp.	489,610.00

KELOMPOK III (SNI 03-2837-2002)

6 Analisa pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps/M2

UPAH :							
0.3200	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	12,800.00		
0.1000	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	5,500.00		
0.0100	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	650.00		
0.0150	mandor	Rp.	50,000.00	Rp.	750.00	Rp.	19,700.00
BAHAN :							
70.0000	Bh Batu Bata	Rp.	1,000.00	Rp.	70,000.00		
11.5000	Kg Semen Pc (50 kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	12,075.00		
0.0430	M3 Pasir pasang	Rp.	90,000.00	Rp.	3,870.00	Rp.	85,945.00
				Jumlah		Rp.	105,645.00
				Over Head + Fee 10%		Rp.	10,564.50
				Dibulatkan		Rp.	116,210.00

13 Analisa Galian Tanah Biasa dalam 1 meter / M3

0.4000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	16,000.00		
0.0400	Mandor	Rp.	55,000.00	Rp.	2,200.00	Rp.	18,200.00
				Jumlah		Rp.	18,200.00
				Over Head + Fee 10%		Rp.	1,820.00
				Dibulatkan		Rp.	20,020.00


9 Analisa plesteran 1 Pc " 3 Ps, tebal 15 mm/M2

UPAH :							
0.2000	Pekerja	Rp.	40,000.00	Rp.	8,000.00		
0.1500	Tukang batu	Rp.	55,000.00	Rp.	8,250.00		
0.0150	kepala tukang	Rp.	65,000.00	Rp.	975.00		
0.0100	mandor	Rp.	55,000.00	Rp.	550.00	Rp.	17,775.00
BAHAN :							
6.4800	Kg Semen Pc (50 kg)	Rp.	1,050.00	Rp.	6,804.00		
0.0190	M3 Pasir pasang	Rp.	90,000.00	Rp.	1,710.00	Rp.	8,514.00


Jumlah	Rp.	26,289.00
Over Head + Fee 10%	Rp.	2,628.90
Dibulatkan	Rp.	28,918.00


11 analisa membuat pondasi beton bertulang(150 kg besi + bekisting)/M3

UPAH :		
3.9000	Pekerja	Rp. 40,000.00 Rp. 156,000.00
0.3500	Tukang batu	Rp. 55,000.00 Rp. 19,250.00
1.0400	Tukang kayu	Rp. 65,000.00 Rp. 67,600.00
1.0500	tukang besi	Rp. 55,000.00 Rp. 57,750.00
0.2450	kepala tukang	Rp. 65,000.00 Rp. 15,925.00
0.1650	mandor	Rp. 55,000.00 Rp. 9,075.00
		Rp. 325,600.00
BAHAN :		
0.2000	M3 Kayu terentang	Rp. 2,235,000.00 Rp. 447,000.00
1.5000	Kg Paku biasa 2"-5"	Rp. 2,150,000.00 Rp. 3,225,000.00
0.4000	Lt Minyak bekisting	Rp. 25,000.00 Rp. 10,000.00
150.0000	Kg Besi beton polos	Rp. 12,000.00 Rp. 1,800,000.00
2.2500	Kg kawat beton	Rp. 15,000.00 Rp. 33,750.00
323.0000	Kg Semen Pc (50 Kg)	Rp. 1,050.00 Rp. 339,150.00
0.5200	M3 Pasir beton	Rp. 88,600.00 Rp. 46,072.00
0.7800	M3 Korral beton	Rp. 100,000.00 Rp. 78,000.00
		Rp. 5,978,972.00
	Jumlah	Rp. 6,304,572.00
	Over Head + Fee 10%	Rp. 630,457.20
	Dibulatkan	Rp. 6,935,029.00





DENAH LOKASI

 <small>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN</small>	Kegiatan: Perencanaan Pemeliharaan Sistem dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Kabupaten Pasuruan Barat	PENGGUNA JASA			PENYEDIA JASA			Jutil Gambar
	Pekerjaan: Perencanaan Teknis	Disetujui: Kepala Dinas PU	Diikuti: Kabid. Bina Program	Diperik: Pengawas	Dokter Oleh SYAFRIANTON	Dgambar Oleh SYAFRIANTON	No. Gambar	Jumlah Gambar
	No. Kontrak			Diketahui: Dep. REFELIN <small>W. PUSKASARI</small>	S. M. HENRI NURDIAN <small>W. PUSKASARI</small>	Ditekenai Oleh SYAFRIANTON	8	12



POTONGAN PAGAR

 PT. SANGREKA BANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN Jl. Raya Cempaka No. 100, Cempaka, Jakarta Barat		Kegiatan Pembangunan Perumahan Sekeloa dan Prasekolos Rumah Sahit RSUD Kab. Pasaman Barat Perencanaan Tapak		Disetujui Kepala Dinas PU Dns. REFELIN <small>SALAH SAHABAT</small>		Disetujui Perencana Kegiatan  SAHABAT NURRIZKI <small>SAHABAT NURRIZKI</small>		Penyedia Jasa Dokter Oleh SYAFRI ANTON		No. Gambar Jumlah Gambar Skala	
Pengguna Jasa Kecamatan Perumahan Sekeloa dan Prasekolos Rumah Sahit RSUD Kab. Pasaman Barat Perencanaan Tapak		Dibuat oleh Kabid. Bina Program Dns. REFELIN <small>SALAH SAHABAT</small>		Diklar Oleh SYAFRI ANTON		Judul Gambar		No. Gambar Jumlah Gambar Skala			

**FOTO PAGAR SARANG WALET
KEC. SUNGAI BEREMAS**



LAMPIRAN 11.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS LAPANGAN
PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
DAN PEMBANGUNAN ATAP DAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
TAHUN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466 287

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 522/1444/DIN.HUT/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGAWAS LAPANGAN PEMBANGUNAN ATAP DAN PAGAR
GEDUNG SARANG BURUNG WALET
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Atap dan Pagar Gedung Sarang Burung Walet di Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, dipandang perlu menunjuk Pengawas Lapangan untuk memantau kegiatan dilapangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 - 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Tahun 2009;


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pengawas Lapangan kegiatan Pembangunan Atap dan Pagar Dedung Sarang Burung Walet Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengawas Lapangan sebagaimana yang dimaksud dictum pertama bertugas sebagai berikut :
1. Memantau dan memeriksa keadaan fisik pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.
 - b. Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.
 - c. Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.
 2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
 3. Melaporkan hasil pemantauan dan pemeriksaan pekerjaan.
 4. Membuat berita acara penyerahan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 sumber dana sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2009 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 24 September 2009

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina TKU / NIP 710 019 855

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ 1444/DIN.HUT/2009
Tanggal : 24 September 2009
Tentang : Penunjukan Pengawas Lapangan Pembangunan Atap dan Pagar
Gedung Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2009

No	Nama / NIP	Jabatan	Ket.
1	2	3	4
1	Kurniawan Eka Putra / 19770711 200604 1 009	Pengawas Lapangan	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 24 September 2009

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Pembina Tk. I / NIP 710 019 855

LAMPIRAN 12.

**PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
TAHUN 2009**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

**PADA KEGIATAN
PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522 /336/ SPK – FISIK/DIN.HUT - PB/2009

TANGGAL : 24 September 2009

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009
LOKASI : SASAK, KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE

**NILAI KONTRAK
RP 34.500.000,-**

PELAKSANA :

CV. TIMUR JAYA

**Simpang Empat, Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat**

TAHUN ANGGARAN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. TIMUR JAYA

Nomor : 522/336/SPK – FISIK/DIN.HUT-PB/2009

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : JLn. KKN Km 1 Telp. (0753) 466 287 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Nama : **MASRI**
Jabatan : Direktur **CV.TIMUR JAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
Alamat : Simpang Empat Jorong Katimaha Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan:

"PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET"
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
LOKASI DI SASAK, KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE

Pasal 2 **DASAR PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 20201
Tanggal : Januari 2009
- Surat Penawaran Harga dari **CV. TIMUR JAYA**
Nomor : 20/TMJ/9-09
Tanggal : 7 September 2009

3. Surat Penetapan Penunjukan Langsung Pejabat Pengadaan Pekerjaan (P3U)
Nomor : 522/20/PPTK/2009
Tangg : 14 September 2009

Pasal 3 JENIS KONTRAK

Kontrak yang dilaksanakan adalah berdasarkan harga satuan Lumpsum yang dibayarkan dengan harga tetap dan pasti.

Pasal 4 HARGA BORONGAN

Harga Borongan Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (Satu) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ini adalah sebesar **Rp 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh 2% yang dibebankan pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor : 20201.

Pasal 5 PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Untuk mengendalikan pekerjaan yang terdiri atas kegiatan pengawasan, pengujian, dan pengkoreksian, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pengawas Lapangan Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, dan diketahui **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila pengawas yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk penggantinya dan memberikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** harus memenuhi perintah/petunjuk teknis dan manajemen dari pengawas pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 6 BAHAN DAN PERALATAN

Bahan-bahan, peralatan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborong tersebut dalam **Pasal 1** perjanjian ini, harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengujian terhadap bahan dan peralatan yang diajukan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak bahan-bahan dan peralatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak **PIHAK PERTAMA** / Direksi Pengawas Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** paling lambat 24 jam harus sudah menegeluarkan dari lapangan, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan.
5. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka penyedia jasa wajib mengganti/memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
6. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pekerjaan.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7 TENAGA KERJA DAN UPAH

1. **PIHAK KEDUA** wajib menugaskan tenaga kerja ahli dan terampil dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar usulan Staf Inti Proyek dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. Penunjukan Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksanaan yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan.
4. Apabila menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** segera mengganti dengan tenaga ahli yang lain yang memenuhi persyaratan tersebut.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya.
6. Penunjukan/penugasan/penggantian staf proyek atau pemimpin harus memenuhi kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang telah ditentukan dengan melampirkan Curriculum Vitae dan mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
7. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah keahlian dan keterampilannya.
8. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
9. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja harian dalam jumlah cukup dan kualifikasi sesuai dengan volume dan kompleksitas pekerjaan.
10. Penyediaan tenaga kerja harus dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk daftar yang dilampiri keterangan identitas setiap tenaga kerja.
11. Jika **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk memberhentikan orang atau tenaga kerjanya dan menyatakan alasan atas permintaan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** harus menjamin dalam waktu 7 x 24 jam orang atau tenaga kerja tersebut sudah harus meninggalkan lokasi pekerjaan dan tidak berhubungan lagi dengan pekerjaan dalam kontrak.
12. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung **PIHAK KEDUA**.
13. Semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, baik didalam maupun diluar pengadilan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) disebut dalam Pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak ini yaitu tanggal 24 September 2009.
2. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini, merupakan awal Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pelaksanaan setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) pada lampiran surat perjanjian ini.
3. Waktu penyelesaian tersebut dalam Ayat 1 dan Ayat 2 pasal ini tidak dapat diubah **PIHAK KEDUA**, kecuali **PIHAK PERTAMA** telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum).

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOUR)

1. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - Peperangan
 - Bencana Alam
 - Revolusi
 - Kerusuhan
 - Pemogokan

- Kebakaran
 - Gangguan Lainnya
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
 3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
 4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
 5. Bilamana keadaan memaksa itu ditolak oleh **PIHAK PERTAMA**, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 17, 18, atau 20 perjanjian ini.
 6. Bilamana terjadi keadaan memaksa yang tersebut Pada ayat 1 Point a (khusus mengenai gempa bumi), akan dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan konstruksi, jika terjadi kesalahan pada pelaksanaan segala biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki sebagai imbalan atas kesalahan dari **PIHAK KEDUA** tersebut.

Pasal 11 MASA PEMELIHARAAN

Untuk menjamin pelaksanaan maka :

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya.
2. Serah terima pertama dilakukan setelah seluruh hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3. Dalam masa pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan atas **PIHAK PERTAMA** dengan segera mengadakan perbaikan/pembetulan segala kekurangan dan cacat-cacat baik yang nyata maupun yang tersembunyi, sehingga memuaskan **PIHAK PERTAMA**.
4. Pembayaran pada serah terima pertama dilakukan 95% (Sembilan Puluh Lima Persen) dari nilai kontrak, sedangkan 5 % (Lima Persen) merupakan referensi selama pemeliharaan atau pembayaran 100% (Seratus Persen) dari nilai kontrak.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan uang pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Pasal 12 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Pembayaran atas Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar **Rp. 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pembangunan atap tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan Harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Pada dasarnya **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan

Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan khusus untuk pekerjaan pemborongan.

Pasal 14 **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Penyimpangan - penyimpangan dan atau perubahan - perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Direksi Pekerjaan/**PIHAK PERTAMA**, dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan yang dilampirkan bersama ini.
3. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
4. Untuk pekerjaan tersebut di atas dapat dibuat perjanjian tambahan (addendum)
5. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilaksanakan setelah pekerjaan setelah selesai 100%.

Pasal 15 **PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, gedung, alat-alat, dan bahan-bahan bangunan selama pekerjaan berlangsung.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan.
3. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menanyakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban, dalam hal para tenaga kerja tinggal sementara di lokasi pekerjaan.
5. Hubungan antara para tenaga kerja dengan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 16 **LAPORAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sub-kontraktor.
2. **PIHAK KEDUA** wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan, dan jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
3. Segala laporan atau catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat berbentuk buku harian rangkap 3 (Tiga) diisi pada formulir yang telah disetujui pengawas pekerjaan dan harus selalu berada di tempat pekerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan pada **PIHAK PERTAMA** foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek dari tiap pos pelaksanaan/bagian pekerjaan sampai selesai yang dibuat dalam rangkap 3 (Tiga)
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat serah terima pekerjaan yakni : gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as-buil drawing), apabila ada perubahan dari perencanaan.

Pasal 17 SANKSI DAN DENDA

1. Bila terjadi keterlambatan **PIHAK KEDUA** dalam menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 7 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar satu perseribu per hari dari nilai kontrak.
2. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18 RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika **PIHAK PERTAMA** telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
2. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau disebabkan oleh retaknya tanah, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang No:18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi sejak tanggal penyerahan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan karena kesalahan dalam bestek dan atau disebabkan karena perubahan penggunaan atau fungsi, maka segala kerugian ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Jika pada suatu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat – alat karena semata-mata kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja maupun sub-kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA** atau dengan kata lain bahwa **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja dan sub-kontraktor yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Bilamana selama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KETIGA** (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan terdiri dari 2 (dua) alternatif mana yang akan dipilih oleh kedua belah pihak. Untuk surat perjanjian ini akan ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian.

ALTERNATIF I

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

1. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh sebuah Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri atau wasit, dibentuk atau diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota, dan
 - c. Seorang pihak yang ahli sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak
2. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan.

ALTERNATIF II

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan ini akan diputuskan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) keputusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.
3. Biaya perselisihan dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan bertanggung jawab secara bersama yang sama besarnya.

Pasal 20 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam hal **PIHAK KEDUA**.
 - a. Dalam satu bulan terhitung tanggal surat perjanjian ini tidak/belum dimulainya pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan ini.
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merupakan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
 - e. Jika pekerjaan pemborongan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** atau direksi pekerjaan.
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihan sendiri sesuai menurut ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan ini. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan, dan keterangan-keterangan lainnya kepada yang berhubungan dengan surat perjanjian ini.
3. Dengan hal demikian, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 12 menjadi milik Negara, jaminan Bank yang telah diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 21 BIAYA MATERAI

1. Biaya materai dari surat perjanjian ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Pajak-pajak lainnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 22 TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terdiri dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang dekat dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Empat.

Pasal 23 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang terpisahkan dalam surat perjanjian ini.

2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) terdiri dari 4 (empat) asli bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan pemborongan tersebut diatas.
3. Lampiran-lampiran kontrak menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan terdiri dari:
 - a. Spesifikasi Umum dan Teknis
 - b. Gambar-gambar
 - c. Data Penawaran
 - d. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Kerja.

**Pasal 24
PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
2. Surat perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas


**PIHAK KEDUA,
CV. TIMUR JAYA**

PIHAK PERTAMA,



[Handwritten Signature]

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Pembina Tk.I/NIP.19621110 199103 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 522/1444/DIN.HUT/09-2009

Tanggal : 24 September 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : JLn. KKN Km 1 Telp. (0753) 466287 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan pemenang penetapan penunjukan langsung Nomor : 14/P3U/2009 melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, dengan ini memerintahkan kepada :

2. Nama : **MASRI**
Jabatan : Direktur **CV. TIMUR JAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
Alamat : Simpang Empat Jorong Katimaha Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk melaksanakan pekerjaan :

- Kegiatan** : **Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Spesisifikasi Teknis
2. Surat penunjukan ditetapkan secara Lupsum dengan nilai sebesar : **Rp 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh 2%
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 7 (Tujuh) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan agar kontraktor/perusahaan :
 - Menyerahkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Jadwal Pendetangan Bahan
 - Mengajukan Pelaksanaan Lapangan
 - Melaksanakan Pekerjaan Dilapangan

Demikianlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
CV. TIMUR JAYA



PIHAK PERTAMA,

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Pembina Tk.I/NIP.19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

PENGUMUMAN PENUNJUKAN LANGSUNG
Nomor : 14/P3U/2009

Sehubungan dengan dilangsungkan Penunjukan Langsung :

Kegiatan : **Pembinaan Potensi Sarang Buung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie**

Penetapan Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 522/160/Din.Hut/2009, tanggal 3 Februari 2009 dengan ini diumumkan bahwa ditetapkan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. TIMUR JAYA**
Alamat : Simpang Empat Jorong Katimaha Nagari Lingkung Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 01.148.025.8-202.000
Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 34.500.000,-**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta Penunjukan Langsung dapat memaklumi.

Demikian kami sampaikan Pengumuman ini untuk dapat diketahui seperlunya.

Simpang Empat, 16 September 2009

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)

Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/20/ PPTK /2009
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan
Penunjukan Langsung

Simpang Empat, 14 September 2009

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan

di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara Nomor : 13/P3U/2009, tanggal 11 September 2009, maka dengan ini berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.09 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, sebagaimana penyempurnaan Keppres No.80 Tahun 2003.
3. Berita Acara Hasil Evaluasi No:11/BA-P3U/2009, tanggal 7 September 2009
4. Berita Acara Negoisasi Teknis dan Harga No:12/BA-P3U/2009, tanggal 8 September 2009

Penunjukan Langsung :

Nama Perusahaan : **CV. TIMUR JAYA**
Alamat : Simpang Empat, Jorong Katimaha
Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 01.948.627.3-202.000
Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 34.500.000,-**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya sudah dapat pengumuman di papan Pengumuman Resmi dan menyampaikan kepada peserta Pemilihan Langsung.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Sahdan, SH

NIP. 19671101 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 13/P3U/2009
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penetapan
Penunjukan Langsung

Simpang Empat, 11 September 2009

Kepada Yth.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Potensi Sarang Burung
Walet Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Berita Acara Negoisasi Teknis dan harga terhadap Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Atap Gedung Sarang Walet di Sasak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana terlampir bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. TIMUR JAYA**
Alamat : Simpang Empat Jorong Katimaha
Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 01.148.025.8-202.000
Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 34.500.000,-**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya saudara dapat menetapkan Pemenangnya.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)

Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002

B E R I T A A C A R A
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
Nomor : 12/BA-P3U/2009

Kegiatan : **Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan** kami Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) untuk pekerjaan tersebut diatas, telah melakukan Evaluasi Dokumen dan Negoisasi terhadap penawaran untuk pekerjaan dibawah ini :

No	Nama Pekerjaan	Lokasi/Kecamatan	Pagu Dana	Penyedia Jasa
1.	Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	Rp 35.000.000,-	CV. TIMUR JAYA

1. Tata Cara Penunjukan Langsung

Dilaksanakan menurut tata cara Pelelangan Penunjukan Langsung sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta Petunjuk Teknisnya. Lampiran penawaran :

Dokumen Administrasi

- a. Fotocopy SITU
- b. Fotocopy KTA
- c. Fotocopy Surat Keterangan telah melunasi atau mengangsur hutang pajak
- d. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir

Dokumen Teknis

- a. Surat Penawaran
- b. Daftar RAB
- c. Rekapitulasi Harga
- d. Time Schedule

Setiap penawaran dibaca, diperiksa oleh pejabat pengadaan sehingga diketahui keabsahan dari masing-masing dokumen dan dicatat untuk mengetahui apakah penawaran tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Data yang terdapat pada pembukaan penawaran belum merupakan hasil akhir dari proses pemeriksa kelengkapan penawaran, karena ketentuan penawaran yang akan diusulkan sebagai pelaksana sesuai Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahan beserta petunjuk teknis, diperlukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi evaluasi teknis dan evaluasi harga.

2. Pedoman Evaluasi

Sebagai dasar evaluasi terhadap penawaran adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Penawaran, Dokumen Pelaksanaan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) serta tata cara evaluasi, penawaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.
- b. Penjelasan lebih rinci dilakukan atas penawaran terhadap hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
 2. Pemeriksaan kelengkapan teknis
 3. Pemeriksaan harga

Setelah diadakan penelitian kelengkapan yang diajukan oleh calon rekanan sesuai dengan undangan yang diberikan, ternyata memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan untuk klarifikasi dan negosiasi harga.

3. Negosiasi Harga

- a. Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 beserta petunjuk teknisnya mengenai tatacara penunjukan langsung,


menyatakan harga satuan penawar yang melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) panitia perlu dilakukan negosiasi.

- b. Sesuai dengan Surat Penawaran **CV.TIMUR JAYA** Nomor : 20/TMJ/9-09 Tanggal 7 September 2009, dan setelah diadakan klarifikasi dan negosiasi harga dengan penyedia jasa yang bersangkutan maka disepakati biaya untuk pekerjaan tersebut diatas seperti di bawah ini.
- c. Harga hasil negosiasi seperti di bawah ini akan berlaku sebagai harga borongan :
- | | |
|-----------------------|--|
| Pekerjaan | : Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet |
| Lokasi | : Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie |
| Nama Perusahaan | : CV. TIMUR JAYA |
| Alamat | : Simpang Empat Jorong Katimaha Nagari Lingkung Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat |
| Harga Penawaran | : Rp 35.000.000,- |
| Harga Hasil Negosiasi | : Rp 34.500.000,- |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U),


Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002

BERITA ACARA HASIL EVALUASI

Nomor : 11/BA-P3U/2009

Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan : Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

Pada hari ini **Tujuh** tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) kegiatan pembangunan fisik Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 telah mengadakan penelitian/evaluasi terhadap penawaran pekerjaan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

A. Peserta Penunjukan Langsung

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ket
1.	CV. TIMUR JAYA	Rp 35.000.000,-	Rp 34.500.000,-	

B. Ringkasan Penawaran

Setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh Dokumen Penawaran dari Peserta Penunjukan Langsung, seperti dana penelitian terlampir, dengan evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi administrasi

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Administrasi	Ket
1.	CV. TIMUR JAYA	Rp 34.500.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Teknis

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Teknis	Ket
1.	CV. TIMUR JAYA	Rp 34.500.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

3. Evaluasi Harga

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Harga	Ket
1.	CV. TIMUR JAYA	Rp 34.500.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, ternyata bahwa harga penawaran berada di bawah pagu dana anggaran yang tersedia, lulus dalam evaluasi dan lulus dalam penelitian kualifikasi, maka panitia berkesimpulan sebagai berikut:

- Calon Pemenang adalah :
Nama Perusahaan : **CV. TIMUR JAYA**
Alamat : Simpang Empat Jorong Katimaha
Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 01.148.025.8-202.000
Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Setelah Koreksi : **Rp 34.500.000,-**
- Proses dilanjutkan ke Negoisasi Teknis dan Harga

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Simpang Empat, tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U),**



Mudtasak, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 10/BA-P3U/2009

Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan : Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan**, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan rekanan peserta Penunjukan Langsung yang disaksikan oleh wakil yang ditunjuk rekanan peserta Penunjukan Langsung telah menyelenggarakan acara pembukaan penawaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta yang mendaftar/mengambil dokumen penunjukan langsung : 1 perusahaan
2. Rekanan yang memasukkan penawaran : 1 perusahaan
3. Setelah pembukaan, penawaran yang syah : 1 perusahaan

Hasil Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U),

Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002



SURAT PENAWARAN
Nomor : 20/TMJ/9-09

Kepada Yth :

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di -

Simpang Empat

Berdasarkan undangan Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 07/P3U/2009 tanggal 3 September 2009 dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan /Aanwijzing Pembangunan Atap Sarang Burung Walet Nomor : 09/BA-AWZ/2009 tanggal 4 September 2009, kami mengajukan penawaran untuk :

Kegiatan : *Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet*
Pekerjaan : *Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet*
Lokasi : *Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie*
Dengan harga : **Rp 34.500.000,-**
Terbilang : *Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Dengan jangka waktu selama 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Penawaran ini mengikat dalam waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender, sejak tanggal penawaran ini.

Penawaran ini terdiri dari dokumen sebagai berikut :

1. Data Administrasi
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku
 - b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - c. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan
 - d. Photo Copy Nomor Pokok Wajib
2. Data Teknis
3. Data Penawaran Harga
4. Data Kualifikasi
5. Pakta Integritas
6. Pernyataan:
 - a. Data Administrasi
 - b. Izin Usaha
 - c. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
 - d. Data Pengurus Perusahaan
 - e. Data Keuangan
 - f. Data Peralatan/Perlengkapan
 - g. Data Pengalaman Perusahaan
 - h. Daftar Pekerjaan yang sedang dikerjakan
 - i. Modal Kerja

Kami mengajukan penawaran ini tanpa menghubungi, mengetahui, membandingkan harga ataupun kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk pekerjaan tersebut di atas dan dalam segala hal kami melakukan dengan jujur tanpa tuntutan apapun dikemudian hari.

Simpang Empat, 7 September 2009

CV. TIMUR JAYA

MASRI
Direktur

LAMPIRAN 13.

**PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
TAHUN 2009**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

**PADA KEGIATAN
PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522 /394/ SPK – FISIK/DIN.HUT - PB/2009

TANGGAL : 28 September 2009

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET

SUMBER DANA: APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009

LOKASI : AIR BANGIS, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

**NILAI KONTRAK
RP 34.500.000,-**

PELAKSANA :

CV. ANUGERAH ABABIL

**Pasar Muara, Jorong Pasar Muara, Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat**

TAHUN ANGGARAN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN

CV. ANUGERAH ABABIL

Nomor : 522/394/SPK – FISIK/DIN.HUT-PB/2009

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : JLn. KKN Km 1 Telp. (0753) 466287 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **IWAN GUSRIADI**
Jabatan : Direktur **CV. ANUGERAH ABABIL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
Alamat : *Pasar Muara Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.*
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan:

"PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET"
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DI AIR BANGIS, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 20201
Tanggal : Januari 2009
2. Surat Penawaran Harga dari **CV. ANUGERAH ABABIL**
Nomor : 22/AAB/9-09
Tanggal : 9 September 2009

3. Surat Penetapan Penunjukan Langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nomor : 522/160/PPTK/2009
Tanggal : 15 September 2009
4. Gambar-gambar
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 3 JENIS KONTRAK

Kontrak yang dilaksanakan adalah berdasarkan harga satuan Lumpsump yang dibayarkan dengan harga tetap dan pasti.

Pasal 4 HARGA BORONGAN

Harga Borongan Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (Satu) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ini adalah sebesar **Rp 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh 2% yang dibebankan pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor : 20201.

Pasal 5 PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Untuk mengendalikan pekerjaan yang terdiri atas kegiatan pengawasan, pengujian, dan pengkoreksian, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pengawas Lapangan Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, dan diketahui **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila pengawas yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk penggantinya dan memberikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** harus memenuhi perintah/petunjuk teknis dan manajemen dari pengawas pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 6 BAHAN DAN PERALATAN

Bahan-bahan, peralatan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborong tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini, harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengujian terhadap bahan dan peralatan yang diajukan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak bahan-bahan dan peralatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, jika kualitasnya dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak **PIHAK PERTAMA** / Direksi Pengawas Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** paling lambat 24 jam harus sudah mengeluarkan dari lapangan, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan.
5. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka penyedia jasa wajib mengganti/memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
6. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pekerjaan.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7
TENAGA KERJA DAN UPAH

1. **PIHAK KEDUA** wajib menugaskan tenaga kerja ahli dan terampil dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar usulan Staf Inti Proyek dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penunjukan Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksanaan yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan.
4. Apabila menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka **PENGGUNA JASA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** segera mengganti dengan tenaga ahli yang lain yang memenuhi persyaratan tersebut.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya.
6. Penunjukan/penugasan/penggantian staf proyek atau pemimpin harus memenuhi kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang telah ditentukan dengan melampirkan Curriculum Vitae dan mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
7. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah keahlian dan keterampilannya.
8. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
9. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja harian dalam jumlah cukup dan kualifikasi sesuai dengan volume dan kompleksitas pekerjaan.
10. Penyediaan tenaga kerja harus dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk daftar yang dilampiri keterangan identitas setiap tenaga kerja.
11. Jika **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk memberhentikan orang atau tenaga kerjanya dan menyatakan alasan atas permintaan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** harus menjamin dalam waktu 7 x 24 jam orang atau tenaga kerja tersebut sudah harus meninggalkan lokasi pekerjaan dan tidak berhubungan lagi dengan pekerjaan dalam kontrak.
12. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung **PIHAK KEDUA**.
13. Semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, baik didalam maupun diluar pengadilan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) disebut dalam Pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak ini yaitu tanggal 28 September 2009.
2. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini, merupakan awal Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pelaksanaan setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) pada lampiran surat perjanjian ini.
3. Waktu penyelesaian tersebut dalam Ayat 1 dan Ayat 2 pasal ini tidak dapat diubah **PIHAK KEDUA**, kecuali **PIHAK PERTAMA** telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahn (addendum).

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOUR)

1. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - Peperangan
 - Bencana Alam
 - Revolusi
 - Kerusuhan
 - Pemogokan
 - Kebakaran
 - Gangguan Lainnya
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PENGGUNA JASA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
5. Bilamana keadaan memaksa itu ditolak oleh **PIHAK PERTAMA**, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 17, 18, atau 20 perjanjian in.
6. Bilamana terjadi keadaan memaksa yang tersebut Pada ayat 1 Point a (khusus mengenai gempa bumi), akan dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan konstruksi, jika terjadi kesalahan pada pelaksanaan segala biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki sebagai imbalan atas kesalahan dari **PIHAK KEDUA** tersebut.

Pasal 11
MASA PEMELIHARAAN

Untuk menjamin pelaksanaan maka :

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya.
2. Serah terima pertama dilakukan setelah seluruh hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3. Dalam masa pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan atas **PIHAK PERTAMA** dengan segera mengadakan perbaikan/pembetulan segala kekurangan dan cacat-cacat baik yang nyata maupun yang tersembunyi, sehingga memuaskan **PIHAK PERTAMA**.
4. Pembayaran pada serah terima pertama dilakukan 95% (Sembilan Puluh Lima Persen) dari nilai kontrak, sedangkan 5 % (Lima Persen) merupakan referensi selama pemeliharaan atau pembayaran 100% (Seratus Persen) dari nilai kontrak.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan uang pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Pasal 12
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pembangunan Atap Gedung Sarang Walet berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Pembayaran atas Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet **Pasal 1** diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar **Rp. 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.

3. Pembayaran pekerjaan pembangunan atap tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan Harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Pada dasarnya **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan khusus untuk pekerjaan pemborongan.

Pasal 14 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyimpangan - penyimpangan dan atau perubahan - perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Direksi Pekerjaan/**PIHAK PERTAMA**, dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan yang dilampirkan bersama ini.
3. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
4. Untuk pekerjaan tersebut di atas dapat dibuat perjanjian tambahan (addendum)
5. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilaksanakan setelah pekerjaan setelah selesai 100%.

Pasal 15 PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, gedung, alat-alat, dan bahan-bahan bangunan selama pekerjaan berlangsung.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan.
3. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menanyakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban, dalam hal para tenaga kerja tinggal sementara di lokasi pekerjaan.
5. Hubungan antara para tenaga kerja dengan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 16 LAPORAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sub-kontraktor.

2. **PIHAK KEDUA** wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan, dan jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
3. Segala laporan atau catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat berbentuk buku harian rangkap 3 (Tiga) diisi pada formulir yang telah disetujui pengawas pekerjaan dan harus selalu berada di tempat pekerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan pada **PIHAK PERTAMA** foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek dari tiap pos pelaksanaan/bagian pekerjaan sampai selesai yang dibuat dalam rangkap 3 (Tiga)
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat serah terima 1 pekerjaan yakni : gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as-buil drawing), apabila ada perubahan dari perencanaan.

Pasal 17 SANKSI DAN DENDA

1. Bila terjadi keterlambatan **PENYEDIA JASA** dalam menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 7 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PENYEDIA JASA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar satu perseribu per hari dari nilai kontrak.
2. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PENGGUNA JASA** kepada **PENYEDIA JASA**.

Pasal 18 RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika **PIHAK PERTAMA** telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
2. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau disebabkan oleh retaknya tanah, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang No:18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi sejak tanggal penyerahan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan karena kesalahan dalam bestek dan atau disebabkan karena perubahan penggunaan atau fungsi, maka segala kerugian ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Jika pada suatu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat – alat karena semata-mata kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja maupun sub-kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA** atau dengan kata lain bahwa **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja dan sub-kontraktor yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Bilamana selama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KETIGA** (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan terdiri dari 2 (dua) alternatif mana yang akan dipilih oleh kedua belah pihak. Untuk surat perjanjian ini akan ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian.

ALTERNATIF I

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

1. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh sebuah Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri atau wasit, dibentuk atau diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota, dan
 - c. Seorang pihak yang ahli sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak
2. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan.

ALTERNATIF II

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan ini akan diputuskan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) keputusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.
3. Biaya perselisihan dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan bertanggung jawab secara bersama yang sama besarnya.

Pasal 20
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam hal **PIHAK KEDUA**.
 - a. Dalam satu bulan terhitung tanggal surat perjanjian ini tidak/belum dimulainya pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan ini.
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merupakan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
 - e. Jika pekerjaan pemborongan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** atau direksi pekerjaan.
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihan sendiri sesuai menurut ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan ini. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan, dan keterangan-keterangan lainnya kepada yang berhubungan dengan surat perjanjian ini.

3. Dengan hal demikian, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 12 menjadi milik Negara, jaminan Bank yang telah diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 21 BIAYA MATERAI

1. Biaya materai dari surat perjanjian ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Pajak-pajak lainnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 22 TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terdiri dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang dekat dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Empat.

Pasal 23 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang terpisahkan dalam surat perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) terdiri dari 2 (Dua) asli bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan pemborongan tersebut diatas.
3. Lampiran-lampiran kontrak menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan terdiri dari:
 - a. Spesifikasi Umum dan Teknis
 - b. Gambar-gambar
 - c. Data Penawaran
 - d. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Kerja.

Pasal 24 PENUTUP

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
2. Surat perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas


PIHAK KEDUA,
ANUGERAH ABABIL

IWAN GUSRIADI


PIHAK PERTAMA,

DJU M. NOFIMAL YEFRI, M.Si
/NIP/19621110 199103 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 522/1446 /DIN.HUT/2009

Tanggal : 28 September 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Jln. KKN Km 1 Telp. (0753) 466287 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Langsung Nomor : 522/27/PPTK/2009 tanggal 15 September 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, dengan ini memerintahkan kepada :

2. Nama : **IWAN GUSRIADI**
Jabatan : Direktur **CV. ANUGERAH ABABIL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
Alamat : Pasar Muara Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk melaksanakan pekerjaan :

- Kegiatan** : **Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis
2. Surat penunjukan ditetapkan secara Lupsum dengan nilai sebesar : **Rp 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh 2%.
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 7 (Tujuh) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan agar kontraktor/perusahaan :
 - Menyerahkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Jadwal Pendetangan Bahan
 - Mengajukan Pelaksanaan Lapangan
 - Melaksanakan Pekerjaan Dilapangan

Demikianlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



PIHAK PERTAMA,



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Pembina Tk.I/NIP.1962110 199103 1 005



PEJABAT PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

PENGUMUMAN PENUNJUKAN LANGSUNG
Nomor : 14/P3U/2009

Sehubungan dengan dilangsungkan Penunjukan Langsung :

Kegiatan : **Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas**

Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 522/160/Din.Hut/2009 tanggal 3 Februari 2009 dengan ini diumumkan bahwa ditetapkan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. ANUGERAH ABABIL**
Alamat : **Pasar Muara Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis**
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : **01.948.627.3-202.000**
Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 34.500.000,-**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta Penunjukan Langsung dapat memaklumi.

Demikian kami sampaikan Pengumuman ini untuk dapat diketahui seperlunya.

Simpang Empat, 15 September 2009

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit,


Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/28/ PPTK /2009
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan
Penunjukan Langsung

Simpang Empat, 15 September 2009

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan

di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara Nomor : 522/27 /P3U/2009, tanggal 14 September 2009, maka dengan ini berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.09 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, sebagaimana penyempurnaan Keppres No.80 Tahun 2003.
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor :22/BA-P3U/2009
4. Berita Acara Negoisasi Teknis dan Harga Nomor :19/BA-P3U/2009

Penunjukan Langsung :

Nama Perusahaan : **CV. ANUGERAH ABABIL**
Alamat : Pasar Muara Jorong Pasar Muara
Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 01.948.627.3-202.000
Harga Penawaran : Rp 35.000.000,-
Setelah Negoisasi : Rp 34.500.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya sudah dapat pengumuman di papan Pengumuman Resmi dan menyampaikan kepada peserta Pemilihan Langsung.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Sahdan, SH
NIP. 19671101 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/27/ PPTK /2009
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penetapan
Penunjukan Langsung

Simpang Empat, 14 September 2009

Kepada Yth.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Potensi Sarang Burung
Walet Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Berita Acara Negoisasi Teknis dan harga terhadap Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana terlampir bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. ANUGERAHABABIL**
Alamat : Pasar Muara Jorong Pasar Muara
Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 01.948.627.3-202.000
Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 34.500.000,**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya saudara dapat menetapkan Pemenangnya.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U),


Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002

BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
Nomor : 26/BA-P3U/2009

Kegiatan : **Pembinaan Potensi Sarang Buung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan** Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) untuk pekerjaan tersebut diatas, telah melakukan Evaluasi Dokumen dan Negoisasi terhadap penawaran untuk pekerjaan dibawah ini :

No	Nama Pekerjaan	Lokasi/Kecamatan	Pagu Dana	Penyedia Jasa
1.	Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet	Kecamatan Sungai Beremas	Rp 35.000.000,-	CV. ANUGERAH ABABIL

1. Tata Cara Penunjukan Langsung

Dilaksanakan menurut tata cara Penunjukan Langsung sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta Petunjuk Teknisnya. Lampiran penawaran :

Dokumen Administrasi

- a. Fotocopy SITU
- b. Fotocopy KTA
- c. Fotocopy Surat Keterangan telah melunasi atau mengangsur hutang pajak
- d. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir

Dokumen Teknis

- a. Surat Penawaran
- b. Daftar RAB
- c. Rekapitulasi Harga
- d. Time Schedule

Setiap penawaran dibaca, diperiksa oleh pejabat pengadaan sehingga diketahui keabsahan dari masing-masing dokumen dan dicatat untuk mengetahui apakah penawaran tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Data yang terdapat pada pembukaan penawaran belum merupakan hasil akhir dari proses pemeriksa kelengkapan penawaran, karena ketentuan penawaran yang akan disusulkan sebagai pelaksana sesuai Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahan beserta petunjuk teknis, diperlukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi evaluasi teknis dan evaluasi harga.

2. Pedoman Evaluasi

Sebagai dasar evaluasi terhadap penawaran adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Penawaran, Dokumen penjelasan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) serta tata cara evaluasi, penawaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.
- b. Penjelasan yang lebih rinci dilakukan atas penawaran terhadap hal-hal sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
 2. Pemeriksaan kelengkapan teknis
 3. Pemeriksaan harga

Setelah diadakan penelitian kelengkapan yang diajukan oleh calon rekanan sesuai dengan undangan yang diberikan, ternyata memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan untuk klarifikasi dan negosiasi harga.

3. **Negosiasi Harga**

- a. Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 beserta petunjuk teknisnya mengenai tatacara pelelangan, menyatakan harga satuan penawar yang melebihi Perkiraan Sendiri Panitia (HPS) perlu dilakukan negosiasi.
- b. Sesuai dengan Surat Penawaran CV.ANUGERAH ABABIL Nomor : 22/AAB/9-09 tanggal 7 September 2009, dan setelah diadakan klarifikasi dan negosiasi harga dengan penyedia jasa yang bersangkutan maka disepakati biaya untuk pekerjaan tersebut diatas seperti di bawah ini..
- c. Harga hasil negosiasi seperti di bawah ini akan berlaku sebagai harga borongan (kontrak)
Pekerjaan : Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas
Nama Perusahaan : **CV. ANUGERAH ABABIL**
Alamat : Pasar Muara Jorong Pasar Muara
Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat

Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Harga Hasil Negosiasi : **Rp 34.500.000,-**

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U),

Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

BERITA ACARA HASIL EVALUASI

Nomor : 22/BA-P3U/2009

Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan : Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) kegiatan pembangunan fisik Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 telah mengadakan penelitian/evaluasi terhadap penawaran pekerjaan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

A. Peserta Penunjukan Langsung

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ket.
1.	CV. ANUGERAH ABABIL	Rp 35.000.000,-	Rp 34.500.000,-	Lulus

B. Ringkasan penelitian penawaran

Setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh Dokumen Penawaran dari Peserta Penunjukan Langsung, seperti data penelitian terlampir, dengan evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi administrasi

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Administrasi	Ket.
1.	CV. ANUGERAH ABABIL	Rp 34.500.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Teknis

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Teknis	Ket.
1.	CV. ANUGERAH ABABIL	Rp 34.500.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

3. Evaluasi Harga

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Harga	Ket.
1.	CV. ANUGERAH ABABIL	Rp 34.500.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, ternyata bahwa harga penawaran berada di bawah pagu dana anggaran yang tersedia, lulus dalam evaluasi dan lulus dalam penelitian kualifikasi, maka panitia berkesimpulan sebagai berikut :

- Calon Pemenang adalah :
Nama Perusahaan : **CV. ANUGERAH ABABIL**
Alamat : Pasar Muara Jorong Pasar Muara
Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 01.948.627.3-202.000
Harga Penawaran : **Rp 35.000.000,-**
Setelah Koreksi : **Rp 34.500.000,-**
- Proses dilanjutkan ke Negoisasi Teknis dan Harga

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab,
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U),



Mudtasar, SH
NIP. 195803081983021002

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 21/BA-P3U/2009

Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan : Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan**, kami yang bertanda tangan dibawah ini bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan rekanan peserta Penunjukan Langsung yang disaksikan oleh wakil yang ditunjuk rekanan peserta Penunjukan Langsung telah menyelenggarakan acara pembukaan penawaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta yang mendaftar/mengambil dokumen penunjukan langsung : 1 perusahaan
2. Rekanan yang memasukkan penawaran : 1 perusahaan
3. Setelah pembukaan, penawaran yang syah : 1 perusahaan
- 4.

Hasil Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaari Pekerjaan Unit (P3U),

Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002



CV. ANUGERAH ABABIL

Alamat : Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kec.Sungai Beremas
Telp. (0753) 475384 Fax : (0753) 475220

SURAT PENAWARAN

Nomor : 22/AAB/9-09

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
di -
Simpang Empat

Berdasarkan undangan Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 18/P3U/2009 tanggal 3 September 2009 dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan /Aanwijzing Pembangunan Atap Sarang Burung Walet Nomor : 20/BA-AWZ/2009, kami mengajukan penawaran untuk :

Kegiatan	: Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan	: Pembangunan <i>Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet</i>
Lokasi	: Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas
Dengan harga	: Rp 34.500.000,-
Terbilang	: Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Dengan jangka waktu selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Penaran ini mengikat dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, sejak tanggal penawaran ini.

Penawaran ini terdiri dari dokumen sebagai berikut :

1. Data Administrasi
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku
 - b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - c. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan
 - d. Photo Copy Nomor Pokok Wajib
2. Data Teknis
3. Data Penawaran Harga
4. Data Kualifikasi
5. Pakta Integritas
6. Pernyataan:
 - a. Data Administrasi
 - b. Izin Usaha
 - c. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
 - d. Data Pengurus Perusahaan
 - e. Data Keuangan
 - f. Data Peralatan/Perlengkapan
 - g. Data Pengalaman Perusahaan
 - h. Daftar Pekerjaan yang sedang dikerjakan
 - i. Modal Kerja

Kami mengajukan penawaran ini tanpa menghubungi, mengetahui, membandingkan harga ataupun kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk pekerjaan tersebut di atas dan dalam segala hal kami melakukan dengan jujur tanpa tuntutan apapun dikemudian hari.

Simpang Empat, 7 September 2009



IWAN GUSRIADI
Direktur

LAMPIRAN 14.

**PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
TAHUN 2009**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

**PADA KEGIATAN
PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522 / 395 / SPK – FISIK/DIN.HUT - PB/2009

TANGGAL : 30 September 2009

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009

LOKASI : AIR BANGIS, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

**NILAI KONTRAK
RP 46.700.000,-**

PELAKSANA :

CV. BINA PERSADA SEJAHTERA
Jl. Perumnas – Kampus YAPTIP
Pasaman Baru, Kabupaten Pasaman Barat

TAHUN ANGGARAN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1. Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN

CV. BINA PERSADA SEJAHTERA
Nomor : 522/395/SPK – FISIK/DIN.HUT-PB/2009

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Jln. KKN Km 1 Telp. (0753) 466287 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **ZUL IRSYAD SYAMSUL**
Jabatan : Direktur **CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
Alamat : Jl. Perumnas – Kampus YAPTIP Pasaman Baru Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan:

"PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET"
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DI AIR BANGIS, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 20201
Tanggal : Januari 2009
2. Surat Penawaran Harga dari **CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**
Nomor : 23/BPS/9-09
Tanggal : 11 September 2009
3. Surat Penetapan Penunjukan Langsung dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nomor : 27/PPTK/2009
Tanggal : 16 September 2009

4. Gambar-gambar
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 3 JENIS KONTRAK

Kontrak yang dilaksanakan adalah berdasarkan harga satuan Lumpsum yang dibayarkan dengan harga tetap dan pasti.

Pasal 4 HARGA BORONGAN

Harga Borongan Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (Satu) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ini adalah sebesar **Rp 46.700.000,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh 2% yang dibebankan pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor : 20201

Pasal 5 PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Untuk mengendalikan pekerjaan yang terdiri atas kegiatan pengawasan, pengujian, dan pengkoreksian, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pengawas Lapangan Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, dan diketahui **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila pengawas yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk penggantinya dan memberikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** harus memenuhi perintah/petunjuk teknis dan manajemen dari pengawas pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 6 BAHAN DAN PERALATAN

Bahan-bahan, peralatan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborong tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini, harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengujian terhadap bahan dan peralatan yang diajukan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak bahan-bahan dan peralatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, jika kualitasnya dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak **PIHAK PERTAMA** / Direksi Pengawas Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** paling lambat 24 jam harus sudah mengeluarkan dari lapangan, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan.
5. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka penyedia jasa wajib mengganti/memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
6. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pekerjaan.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7 TENAGA KERJA DAN UPAH

1. **PIHAK KEDUA** wajib menugaskan tenaga kerja ahli dan terampil dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar usulan Staf Inti Proyek dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. Penunjukan Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksanaan yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan.
4. Apabila menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka **PENGGUNA JASA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** segera mengganti dengan tenaga ahli yang lain yang memenuhi persyaratan tersebut.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya.
6. Penunjukan/penugasan/penggantian staf proyek atau pemimpin harus memenuhi kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang telah ditentukan dengan melampirkan Curriculum Vitae dan mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
7. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan jumlah tenaga kerja yang cukup keahlian dan keterampilannya.
8. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
9. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja harian dalam jumlah cukup dan kualifikasi sesuai dengan volume dan kompleksitas pekerjaan.
10. Penyediaan tenaga kerja harus dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk daftar yang dilampiri keterangan identitas setiap tenaga kerja.
11. Jika **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberhentikan orang atau tenaga kerjanya dan menyatakan alasan atas permintaan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** harus menjamin dalam waktu 7 x 24 jam orang atau tenaga kerja tersebut sudah harus meninggalkan lokasi pekerjaan dan tidak berhubungan lagi dengan pekerjaan dalam kontrak.
12. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung **PIHAK KEDUA**.
13. Semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, baik didalam maupun diluar pengadilan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) disebut dalam Pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 29 (Dua Puluh Sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak ini yaitu tanggal 30 September 2009.
2. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini, merupakan awal Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pelaksanaan setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) pada lampiran surat perjanjian ini.
3. Waktu penyelesaian tersebut dalam Ayat 1 dan Ayat 2 pasal ini tidak dapat diubah **PIHAK KEDUA**, kecuali **PIHAK PERTAMA** telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum).

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOUR)

1. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - Peperangan
 - Bencana Alam
 - Revolusi
 - Kerusuhan
 - Pemogokan

- Kebakaran
 - Gangguan Lainnya
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
 3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
 4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
 5. Bilamana keadaan memaksa itu ditolak oleh **PIHAK PERTAMA**, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 17, 18, atau 20 perjanjian ini.
 6. Bilamana terjadi keadaan memaksa yang tersebut Pada ayat 1 Point a (khusus mengenai gempa bumi), akan dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan konstruksi, jika terjadi kesalahan pada pelaksanaan segala biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki sebagai imbalan atas kesalahan dari **PIHAK KEDUA** tersebut.

Pasal 11 **MASA PEMELIHARAAN**

Untuk menjamin pelaksanaan maka :

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya.
2. Serah terima pertama dilakukan setelah seluruh hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3. Dalam masa pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan atas **PIHAK PERTAMA** dengan segera mengadakan perbaikan/pembetulan segala kekurangan dan cacat-cacat baik yang nyata maupun yang tersembunyi, sehingga memuaskan **PIHAK PERTAMA**.
4. Pembayaran pada serah terima pertama dilakukan 95% (Sembilan Puluh Lima Persen) dari nilai kontrak, sedangkan 5 % (Lima Persen) merupakan referensi selama pemeliharaan atau pembayaran 100% (Seratus Persen) dari nilai kontrak.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan uang pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Pasal 12 **CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Dana Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Pembayaran atas Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar **Rp. 46.700.000,- (Empat Puluh Enam Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**. Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pembangunan atap tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **KENAIKAN HARGA**

1. Kenaikan Harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Pada dasarnya **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan khusus untuk pekerjaan pemborongan.

Pasal 14 **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Penyimpangan - penyimpangan dan atau perubahan - perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Direksi Pekerjaan/**PIHAK PERTAMA**, dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan yang dilampirkan bersama ini.
3. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
4. Untuk pekerjaan tersebut di atas dapat dibuat perjanjian tambahan (addendum)
5. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilaksanakan setelah pekerjaan setelah selesai 100%.

Pasal 15 **PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, gedung, alat-alat, dan bahan-bahan bangunan selama pekerjaan berlangsung.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan.
3. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menanyakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban, dalam hal para tenaga kerja tinggal sementara di lokasi pekerjaan.
5. Hubungan antara para tenaga kerja dengan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 16 **LAPORAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sub-kontraktor.
2. **PIHAK KEDUA** wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan, dan jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
3. Segala laporan atau catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat berbentuk buku harian rangkap 3 (Tiga) diisi pada formulir yang telah disetujui pengawas pekerjaan dan harus selalu berada di tempat pekerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan pada **PIHAK PERTAMA** foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek dari tiap pos pelaksanaan/bagian pekerjaan sampai selesai yang dibuat dalam rangkap 3 (Tiga)
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat serah terima 1 pekerjaan yakni : gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as-buil drawing), apabila ada perubahan dari perencanaan.

Pasal 17
SANKSI DAN DENDA

1. Bila terjadi keterlambatan **PIHAK KEDUA** dalam menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 7 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar satu perseribu per hari dari nilai kontrak.
2. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 18
RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika **PIHAK PERTAMA** telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
2. Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau disebabkan oleh retaknya tanah, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang No:18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi sejak tanggal penyerahan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Jika hasil pekerjaan **PIHAK PERTAMA** sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan karena kesalahan dalam bestek dan atau disebabkan karena perubahan penggunaan atau fungsi, maka segala kerugian ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Jika pada suatu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat – alat karena semata-mata kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja maupun sub-kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA** atau dengan kata lain bahwa **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja dan sub-kontraktor yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Bilamana selama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KETIGA** (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan terdiri dari 2 (dua) alternatif mana yang akan dipilih oleh kedua belah pihak. Untuk surat perjanjian ini akan ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian.

ALTERNATIF I

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

1. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh sebuah Panitia Damai yang berfungsi sebagai juri atau wasit, dibentuk atau diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota, dan
 - c. Seorang pihak yang ahli sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak
2. Keputusan Panitia Damai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan.

ALTERNATIF II

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan ini akan diputuskan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) keputusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.
3. Biaya perselisihan dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan bertanggung jawab secara bersama yang sama besarnya.

Pasal 20 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam hal **PIHAK KEDUA**.
 - a. Dalam satu bulan terhitung tanggal surat perjanjian ini tidak/belum dimulainya pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan ini.
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merupakan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
 - e. Jika pekerjaan pemborongan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** atau direksi pekerjaan.
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihan sendiri sesuai menurut ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan ini. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan, dan keterangan-keterangan lainnya kepada yang berhubungan dengan surat perjanjian ini.
3. Dengan hal demikian, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 12 menjadi milik Negara, jaminan Bank yang telah diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 21 BIAYA MATERAI

1. Biaya materai dari surat perjanjian ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Pajak-pajak lainnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 22 TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terdiri dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang dekat dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Empat.

Pasal 23 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang terpisahkan dalam surat perjanjian ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 522/1454/DIN.HUT-PB/2009

Tanggal : 30 September 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : JLn. KKN Km 1 Telp. (0753) 466287 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan penetapan penunjukan langsung Nomor : 522/37/PPTK/2009 tanggal 16 September 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, dengan ini memerintahkan kepada :

2. Nama : **ZUL IRSYAD SYAMSUL**
Jabatan : **Direktur CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Alamat : Jl. Perumnas – Kampus YAPTIP Pasaman Baru Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk melaksanakan pekerjaan :


- Kegiatan** : **Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas**

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis
2. *Surat penunjukan ditetapkan secara Lupsum dengan nilai sebesar : **Rp 46.700.000,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10% dan PPh 2%*
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 7 (Tujuh) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan agar kontraktor/perusahaan :
 - Menyerahkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Jadwal Pendetangan Bahan
 - Mengajukan Pelaksanaan Lapangan
 - Melaksanakan Pekerjaan Dilapangan

Demikianlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
CV. BINA PERSADA SEJAHTERA


ZUL IRSYAD SYAMSUL
Direktur

PIHAK PERTAMA,


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Pembina Tk.I/Nip.1962 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

PENGUMUMAN PENUNJUKAN LANGSUNG

Nomor : 27/P3U/2009

Sehubungan dengan dilangsungkan Penunjukan Langsung :

Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan : Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas

Penetapan Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) No : 522/160/Din.Hut/2009 tanggal 3 Februari 2009 dengan ini diumumkan bahwa ditetapkan Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Perumnas-Yaptip Pasaman Baru-Pasaman Barat
NPWP : 02.381.660.6.202.000
Harga Penawaran : **Rp 47.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 46.700.000,-**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta Penunjukan Langsung dapat memaklumi.

Demikian kami sampaikan Pengumuman ini untuk dapat diketahui seperlunya.

Simpang Empat, 16 September 2009

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U),

Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/26/ PPTK /2009
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan
Penunjukan Langsung

Simpang Empat, 16 September 2009

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan

di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara Nomor : 27/P3U/2009, tanggal 14 September 2009, maka dengan ini berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.09 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, sebagaimana penyempurnaan Keppres No.80 Tahun 2003.
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor :25/BA-P3U/2009
4. Berita Acara Negoisasi Teknis dan Harga Nomor : 26/BA-P3U/2009

Penunjukan Langsung :

Nama Perusahaan : **CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Perumnas-Yaptip Pasaman Baru-
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 02.381.660.6.202.000
Harga Penawaran : **Rp 47.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 46.700.000,-**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya sudah dapat pengumuman di papan Pengumuman Resmi dan menyampaikan kepada peserta Pemilihan Langsung.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Sahdan, SH

NIP. 19671101 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/27/ P3U /2009
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penetapan
Penunjukan Langsung

Simpang Empat, 16 September 2009

Kepada Yth.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Potensi Sarang Burung
Walet Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Berita Acara Negoisasi Teknis dan harga terhadap Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Pagar Gedung Sarang Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana terlampir bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Perumnas-Yaptip Pasaman Baru-Pasaman Barat
NPWP : 02.381.660.6.202.000
Harga Penawaran : **Rp 47.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 46.700.000,-**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya saudara dapat menetapkan Pemenangnya.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)

Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
Nomor : 26/BA-P3U/2009

Kegiatan : **Pembinaan Potensi Sarang Buung Walet**
Pekerjaan : **Pembangunan Atap Gedung Sarang Burung Walet**
Lokasi : **Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan** kami Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) untuk pekerjaan tersebut diatas, telah melakukan Evaluasi Dokumen dan Negoisasi terhadap penawaran untuk pekerjaan dibawah ini :

No	Nama Pekerjaan	Lokasi/Kecamatan	Pagu Dana	Penyedia Jasa
1.	Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet	Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas	Rp 47.000.000,-	CV. BINA PERSADA SEJAHTERA

1. Tata Cara Penunjukan Langsung

Dilaksanakan menurut tata cara Penunjukan Langsung sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta Petunjuk Teknisnya. Lampiran penawaran :

Dokumen Administrasi

- a. Fotocopy SITU
- b. Fotocopy KTA
- c. Fotocopy Surat Keterangan telah melunasi atau mengangsur hutang pajak
- d. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir

Dokumen Teknis

- a. Surat Penawaran
- b. Daftar RAB
- c. Rekapitulasi Harga
- d. Time Schedule

Setiap penawaran dibaca, diperiksa oleh pejabat pengadaan sehingga diketahui keabsahan dari masing-masing dokumen dan dicatat untuk mengetahui apakah penawaran tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Data yang terdapat pada pembukaan penawaran belum merupakan hasil akhir dari proses pemeriksa kelengkapan penawaran, karena ketentuan penawaran yang akan disusulkan sebagai pelaksana sesuai Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahan beserta petunjuk teknis, diperlukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi evaluasi teknis dan evaluasi harga.

2. Pedoman Evaluasi

Sebagai dasar evaluasi terhadap penawaran adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Penawaran, Dokumen Pelaksanaan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) serta tata cara evaluasi, penawaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.
- b. Penjelasan yang lebih rinci dilakukan atas penawaran terhadap hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
 2. Pemeriksaan kelengkapan teknis
 3. Pemeriksaan harga

Setelah diadakan penelitian kelengkapan yang diajukan oleh calon rekanan sesuai dengan undangan yang diberikan, ternyata memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan untuk klarifikasi dan negosiasi harga.

3. Negosiasi Harga

- a. Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 beserta petunjuk teknisnya mengenai tatacara pelelangan, menyatakan harga satuan penawar yang melebihi Perkiraan Sendiri Panitia (HPS) perlu dilakukan negosiasi.

- b. Sesuai dengan Surat Penawaran BINA PERSADA SEJAHTERA No : 23/BPS/9-09 Tanggal 11 September 2009, dan setelah diadakan klarifikasi dan negosiasi harga dengan penyedia jasa yang bersangkutan maka disepakati biaya untuk pekerjaan tersebut diatas seperti di bawah ini.
- c. Harga hasil negosiasi seperti di bawah ini akan berlaku sebagai harga borongan (kontrak)

Pekerjaan : Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas
Nama Perusahaan : **CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Perumnas-Yaptip Pasaman Baru-Pasaman Barat
NPWP : 02.381.660.6.202.000
Harga Penawaran : **Rp 47.000.000,-**
Setelah Negoisasi : **Rp 46.700.000,-**

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)



Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

BERITA ACARA HASIL EVALUASI

Nomor : 25/BA-P3U/2009

Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan : Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) kegiatan pembangunan fisik Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 telah mengadakan penelitian/evaluasi terhadap penawaran pekerjaan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

A. Peserta Pemilihan Langsung

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ket
1.	CV. BINA PERSADA SEJAHTERA	Rp 46.700.000,-	Rp 46.700.000,-	

B. Ringkasan Penawaran

Setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh Dokumen Penawaran dari Peserta Penunjukan Langsung, seperti dana penelitian terlampir, dengan evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi administrasi

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Administrasi	Ket
1.	CV. BINA PERSADA SEJAHTERA	Rp 46.700.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Teknis

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Teknis	Ket
1.	CV. BINA PERSADA SEJAHTERA	Rp 46.700.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

3. Evaluasi Harga

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persyaratan Harga	Ket
1.	CV. BINA PERSADA SEJAHTERA	Rp 46.700.000,-	Memenuhi Syarat	Lulus

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, ternyata bahwa harga penawaran berada di bawah pagu dana anggaran yang tersedia, lulus dalam evaluasi dan lulus dalam penelitian kualifikasi, maka panitia berkesimpulan sebagai berikut:


- Calon Pemenang adalah :
Nama Perusahaan : **CV. BINA PERSADA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Perumnas-Yaptip Pasaman Baru-Pasbar
NPWP : 02.381.660.6.202.000
Harga Penawaran : **Rp 46.700.000,-**
Setelah Koreksi : **Rp 46.700.000,-**

3. Proses dilanjutkan ke Negoisasi Teknis dan Harga

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)



Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 24/BA-P3U/2009

Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
Pekerjaan : Pembangunan Pagar Gedung Sarang Burung Walet
Lokasi : Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan**, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dan rekanan peserta Penunjukan Langsung yang disaksikan oleh wakil yang ditunjuk rekanan peserta Penunjukan Langsung telah menyelenggarakan acara pembukaan penawaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta yang mendaftar/mengambil dokumen penunjukan langsung : 1 perusahaan
2. Rekanan yang memasukkan penawaran : 1 perusahaan
3. Setelah pembukaan, penawaran yang syah : 1 perusahaan

Hasil Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)



Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

Kami mengajukan penawaran ini tanpa menghubungi, mengetahui, membandingkan harga ataupun kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk pekerjaan tersebut di atas dan dalam segala hal kami melakukan dengan jujur tanpa tuntutan apapun dikemudian hari.

Simpang Empat, 11 September 2009

CV. BINA PERSADA SEJAHTERA



ZUL IRSYAD SYAMSUL
Direktur


LAMPIRAN 15.

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN ATAP GEDUNG SARANG BURUNG WALET TAHUN 2009



Gambar Gedung Sarang Burung Walet Sebelum Dipasang Atap
Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie



Gambar Gedung Sarang Burung Walet Sudah Dipasang Atap
Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

LAMPIRAN 16.
SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET
TAHUN 2009



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/123/BUP.PAS-BAR/2009
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah dari hasil Goa dan Rumah Walet yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan personil panitia lelang.
- b. bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai calon personil panitia lelang Sarang Burung Walet sesuai dengan jabatannya dianggap cakap dan mampu.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4344);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas :
1. Melelang Sarang Burung Walet Bagian Pemerintah Daerah hasil dari Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Menyetorkan hasil lelang ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 3. Melelang hasil Panen Sarang Burung Walet bagian lainnya apabila diminta oleh yang berkepentingan.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA** : Panitia terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersendiri dengan mempedomani harga Sarang Burung Walet di pasaran.
- KEEMPAT** : Pemenang lelang adalah mereka yang menawar tertinggi dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia.
- KELIMA** : Apabila saat pelelangan tidak didapatkan tawaran yang sama atau lebih rendah dari HPS yang ditetapkan, maka panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya.
- KEENAM** : Kepada Panitia Lelang diberikan insentif untuk setiap kali pelaksanaan lelang yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.1.01.11.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 18 Maret 2009



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Assct Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomer : 188.45/123/BUP.PAS-BAR/2009
 Tanggal : 18 Maret 2009
 Tentang : Pembentukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet Tahun 2009
 Kabupaten Pasaman Barat.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kepanitiaan	Ket
1	H. Syahiran	Bupati Pasaman Barat	Pembina	
2	H. Risnawanto	Wakil Bupati Pasaman Barat	Penanggung Jawab	
3	Hermanto	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4	H. Nofdinal Yefri	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua	
5	M. Iqbal	Kabag Perekonomian	Sekretaris	
6	Haisul Amri	Asisten I	Anggota	
7	Samardi	Asisten II	Anggota	
8	Kurnia Utama	Asisten III	Anggota	
9	Manus Handri	Kepala Inspektorat	Anggota	
10	Hj. Evita Murni	Kepala DPKAD	Anggota	
11	Sahdan	Kabid. Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota	
12	Yulisna	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13	Asnal	Kepala Kantor Satuan POL PP	Anggota	
14	Medrizal	Kepala KOPERINDAG	Anggota	
15	Efrianto	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Talu	Anggota	
16	H. Tukijo	Sekretaris Dinas Kehutanan	Anggota	
17	Safaruddin	Kasubag. Umum Dinas Kehutanan	Anggota	
18	Edwar Z	Kasi Aneka Sumber Daya Hutan Dinhut	Anggota	
19	Matran Hanri	Bendaharawan Penerima Retribusi	Anggota	
20	Zulkifli	Camat Kecamatan Talamau	Anggota	
21	M. Ayanis	Kapolsek Talamau	Anggota	
22	Umbar Subroto	Danramil Talamau	Anggota	

Simpang Empat, 18 Maret 2009





BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 227 /BUP-PAS.BAR/2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45/123/BUP-PAS.BAR/2009
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa Bupati Pasaman Barat dengan Keputusan Nomor : 188.45/123/BUP-PAS.BAR/2009 telah menunjuk Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009;
- b. bahwa panitia sebagaimana dimaksud huruf a, sebagiannya telah mengalami pergantian dengan adanya mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dilakukan perubahan susunan panitia dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor : 188.45/123/BUP-PAS.BAR/2009 tentang Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dan menetapkan kembali dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas :
1. Melakukan pelelangan Sarang Burung Walet Bagian Pemerintah Daerah hasil dari Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Menyetorkan hasil lelang ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 3. Melakukan pelelangan hasil Panen Sarang Burung Walet bagian lainnya apabila diminta oleh yang berkepentingan.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Pasaman Barat.

KETIGA...

- KETIGA : Sebelum melakukan pelelangan panitia terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersendiri dengan mempedomani harga Sarang Burung Walet di pasaran.
- KEEMPAT : Pemenang lelang adalah penawar tertinggi dengan tawaran yang sama dengan atau lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia.
- KELIMA : Apabila saat pelelangan tidak ada tawaran yang sama atau lebih tinggi dari HPS, maka pelelangan gagal dan panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya.
- KEENAM : Kepada Panitia Lelang diberikan insentif untuk setiap kali pelaksanaan lelang yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
- KETUJUHUH : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.1.01.11.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Inspektorat Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/ /BUP-PAS.BAR/2009
 Tanggal : Mei 2009
 Tentang : Perubahan Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 123 / BUP-PAS.BAR / 2009
 tentang Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat
 Tahun 2009

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kepanitiaan	Ket.
1	H. Syahiran	Bupati Pasaman Barat	Pembina	
2	H. Risnawanto	Wakil Bupati Pasaman Barat	Penanggung Jawab	
3	Hermanto	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4	H. Nofdinal Yefri	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua	
5	M. Iqbal	Kabag Perekonomian	Sekretaris	
6	Darul Chutni	Asisten I	Anggota	
7	Sumardi	Asisten II	Anggota	
8	Kurnia Utama	Asisten III	Anggota	
9	Manus Handri	Kepala Inspektorat	Anggota	
10	Hj. Evita Murni	Kepala DPKAD	Anggota	
11	Sahdan	Kabid. Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota	
12	Yulisna	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13	Asnal	Kepala Kantor Satuan POL PP	Anggota	
14	Menrial	Kepala KOPERINDAG	Anggota	
15	Efrianto	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Talu	Anggota	
16	H. Tukijo	Sekretaris Dinas Kehutanan	Anggota	
17	Safaruddin	Kasubag.Umum Dinas Kehutanan	Anggota	
18	Edwar, Z	Kasi Aneka Sumber Daya Hutan Dinhut	Anggota	
19	Natran Hanri	Bendaharawan Penerima Retribusi	Anggota	
20	Abdi Surya	Camat Kecamatan Talamau	Anggota	
21	M. Ayanis	Kapolsek Talamau	Anggota	
22	Umbar Subroto	Danramil Talamau	Anggota	

Simpang Empat, Mei 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170 Pasaman Baru – Simpang Empat

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 188.45/499 /BUP-PAS.BAR/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.45/227/BUP-PAS.BAR/2009
TENTANG PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati Pasaman Barat dengan Keputusan Nomor: 188.45/227/BUP-PAS.BAR/2009 telah menunjuk Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009;
 - b. bahwa panitia sebagaimana dimaksud huruf a, sebagiannya telah mengalami pergantian dengan adanya mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dilakukan perubahan susunan panitia dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor: 188.45/227/BUP-PAS.BAR/2009 tentang Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dan menetapkan kembali dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas:
1. Melakukan pelelangan Sarang Burung Walet Bagian Pemerintah Daerah hasil Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menyetorkan hasil lelang ke kas daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Melakukan pelelangan hasil Panen Sarang Burung Walet bagian lainnya apabila diminta oleh yang berkepentingan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA** : Sebelum melakukan pelelangan panitia terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersendiri dengan mempedomani harga Sarang Burung Walet;
- KEEMPAT** : Pemenang lelang adalah penawar tertinggi dengan tawaran yang sama dengan atau lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan oleh panitia;
- KELIMA** : Apabila saat pelelangan tidak ada tawaran yang sama atau lebih tinggi dari HPS, maka pelelangan gagal dan panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya.
- KEENAM** : Kepada Panitia Lelang diberikan insentif untuk setiap kali pelaksanaan lelang yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dengan Nomor Kode Rekening : 2.02.2.02.01.01.15.10.5.2.1.01.11.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Simpang Empat, 25 November 2009



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/199/BUP-PAS.BAR/2009
 Tanggal : 25 November 2009
 Tentang : Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat No: 188.45/227/BUP-PAS.BAR/2009
 tentang Panitia Lelang Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kepanitiaan	Ket.
1	2		3	4
1	H. Syahiran	Bupati Pasaman Barat	Pembina	
2	H. Risnawanto	Wakil Bupati Pasaman Barat	Penanggung Jawab	
3	H. Hermanto	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4	H. Nofdinal Yefri	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua	
5	H. Irwan	Kabag Perekonomian	Sekretaris	
6	H. Darul Chutni	Asisten I	Anggota	
7	H. Sumardi	Asisten II	Anggota	
8	Kurnia Utama	Asisten III	Anggota	
9	Harisman	Kepala Inspektorat	Anggota	
10	Hj. Evita Murni	Kepala DPKAD	Anggota	
11	Edwar Z	Kepala Bidang Bina Hutan	Anggota	
12	Yulisna	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13	Asnal	Kepala Kantor Satuan POL PP	Anggota	
14	Mendrial	Kepala KOPERINDAG	Anggota	
15	Efrianto	Kepala Cabang Kejaksanaan Negeri Talu	Anggota	
16	H. Tukijo	Sekretaris Dinas Kehutanan	Anggota	
17	Safaruddin	Kasubag Umum Dinas Kehutanan	Anggota	
18	Natran Hanri	Bendahara Penerimaan Retribusi	Anggota	
19	Abdi Surya	Camat Kecamatan Talamau	Anggota	
20	M. Ayanis	Kapolsek Talamau	Anggota	
21	Umbar Subroto	Danramil Talamau	Anggota	

Simpang Empat, 25 November 2009

BUPATI PASAMAN BARAT,

 H. SYAHIRAN

LAMPIRAN 17.

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI CEK POTENSI DAN PENGAWASAN PANEN SARANG BURUNG WALET
TAHUN 2009**



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/21/Bup.Pas - Bar/2009

PENETAPAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI CEK POTENSI
DAN PENGAWASAN PANEN SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa kondisi Goa Sarang Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat, medannya sangat berat dan beresiko tinggi dengan topografi mencapai 85⁰ memerlukan kendaraan khusus dan jalan kaki sampai 6 jam perjalanan.
- b. bahwa dalam rangka pembinaan potensi Sarang Burung Walet (pengamanan sebelum panen, pelaksanaan cek potensi, kelayakan panen, pengawasan panen dan pengamanan setelah panen, serta pembinaan lain yang dilaksanakan di lokasi Goa Sarang Burung Walet), perlu ditetapkan biaya transportasi dan akomodasi personil yang ditugaskan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Penetapan Penggantian Biaya Transportasi dan Akomodasi Cek Potensi dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut :
- Penggantian Transportasi Rp. 100.000,-
 - Akomodasi Rp. 85.000,-
- KEDUA :
- : Kepada personil yang diperintah, harus dibekali dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA :
- : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.2.03.15 pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 15 Mei 2009



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Pasaman Barat di Padang Tujuh
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di Simpang Empat
6. Arsip.....

LAMPIRAN 18.

**BERITA ACARA LELANG SARANG BURUNG WALET
TAHUN 2009**

BERITA ACARA LELANG
PELAKSANAAN LELANG SARANG BURUNG WALET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan**, telah dilaksanakan Lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari Goa Rantau Paku Tombang di Kecamatan Talamaun dengan flavon harga yang ditetapkan sebesar **Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**. Namun dalam pelelangan tidak tercapai plavon harga, dengan penawaran tertinggi **Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**.

Dengan ini panitia melakukan negoisasi dengan kesepakatan harga **Rp. 2.350.000,-**.....
(Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah	- Berat Kotor	= 109,9	Kg
		3,1	Kg
- Susut			
- Sortiran sarang mati		= -	Kg
- Abu		= 1,2	Kg
- Total Pengurangan		= 4,3	Kg
- Berat Bersih		= 105,6	Kg

Pembeli,




H. Yulia Roza


Ketua Panitia,



H. Tukijo, SP
NIP. 080 041 911

Disaksikan Oleh :

1. Asnal ()
2. Saparddin ()
3. Tukijo ()
4. Edwar ()
5. Sahdan ()

7. Hakran Hanri ()
8. Gustinar ()
9. Siti Bakti ()
10. Agustian ()
11. ()
12. ()

BERITA ACARA LELANG
PELAKSANAAN LELANG SARANG BURUNG WALET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, telah dilaksanakan Lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari Goa Rantau Paku Tombang di Kecamatan Talamau dengan flavon harga yang ditetapkan sebesar Rp...1.600.000,-..... (Satu. Juta. Enam. Ratus. Ribu. Rupiah).

Dengan jumlah peserta lelang sebanyak ..3.. (.....Tiga.....) orang dan besarnya penawaran masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. Rp 1.400.000,- | 7. |
| 2. Rp 1.300.000,- | 8. |
| 3. Rp 1.600.000,- | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

Hasil pelaksanaan lelang ini dimenangkan oleh Saudara ..Hj. Roza..... dengan harga penawaran tertinggi sebesar Rp .1.600.000,-..... (. Satu. Juta. Enam. Ratus. Ribu. Rupiah yang jumlah Sarang Burung Walet yang telah ditimbang adalah sebanyak53..... Kg (...Lima Puluh Tiga.....)

Dengan rincian sebagai berikut :


A. Berat Kotor	=	59,8	Kg
- Susut	=	1,5	Kg
- Sortiran sarang mati	=	3,5	Kg
- Abu	=	1,8	Kg
- Bersih	=		Kg
B. Berat Bersih	=	53	Kg

Simpang Empat, 6 Oktober 2009

















Pemenang Lelang,


Hj. Roza

Ketua Panitia,


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
 NIP. 19621110 199103 1 005

Disaksikan Oleh :

1.  ()	7.  ()
2.  ()	8.  ()
3. ()	9. ()
4.  ()	10. ()
5.  ()	11. ()
6.  ()	12. ()

BERITA ACARA LELANG
PELAKSANAAN LELANG SARANG BURUNG WALET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan, telah dilaksanakan Lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari Goa Rantau Paku Tombang di Kecamatan Talamau dengan flavon harga yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000 (DUA RIBU RUPIAH).

Dengan jumlah peserta lelang sebanyak 4 (EMPAT) orang dan besarnya penawaran masing-masing sebagai berikut :

- | | | |
|-----------|----------------|-----|
| 1. MANDAR | Rp 1.700.000,- | 6. |
| 2. SIAR | Rp 1.900.000,- | 7. |
| 3. LICOX | Rp 1.925.000,- | 8. |
| 4. MAROSO | Rp 2.200.000,- | 9. |
| 5. | | 10. |

Hasil pelaksanaan lelang ini dimenangkan oleh Saudara MAROSO dengan harga penawaran tertinggi sebesar Rp 2.200.000 (DUA RIBU DUARATUS RIBU) yang jumlah Sarang Burung Walet yang telah ditimbang adalah sebanyak 68,3 Kg (ENAM PULUH DELAPAN KOMA TIGA).


Dengan rincian berat sarang burung walet sebagai berikut :

- A. Berat Kotor = 68,3 Kg**
- Uraian
- Susut = 0,5 Kg
 - Sortiran sarang mati = 1,5 Kg
 - Abu = 0,4 Kg
 - Bersih = Kg
- B. Berat Bersih = 65,9 Kg**








Simpang Empat, 30 Desember 2009

Pemenang Lelang,

 MAROSO

Ketua Panitia,

 H. SUKRISO

Disaksikan Oleh :

1. H. Felipe, SP	()	7. KARJITO	()
2. Satrio	()	8.	()
3. Edy - 2	()	9.	()
4. Gustiane	()	10.	()
5. I Rwan	()	11.	()
6. Eri Jalisma	()	12.	()



KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG (KSU - HB TOMBANG)

Badan Hukum : 126 / BH / KDK. 32 / VIII / 1999

Kuasa Hukum : Anggrek *Law Firm*

Tombang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat

BERITA ACARA

SERAH TERIMA SARANG BURUNG WALET GUA RANTAU PAKU TOMBANG KENAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU PASAMAN BARAT ANTARA KSU-HB TOMBANG DENGAN TEAM BAPAK WILLY SEMARANG

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan, Pengurus KSU HB Tombang :

Nama : Masyar
Jabatan : Ketua KSU HB Tombang
Alamat : Jorong Tombang Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
Kab. Pasaman Barat.

Telah menyerahkan Sarang Burung Walet Sebanyak 326,4 Kg (Tiga ratus dua puluh enam kilogram koma empat Ons) kepada BPK. Willy Semarang yang diwakili oleh :

Nama : ARIANSYAH
Jabatan : Kepala Perwakilan Bpk. Willy Hanjaya (Semarang)
Alamat : Jalan Garuda No. 55 Tunggul Hitam Padang

Jumlah tersebut telah diterima dalam keadaan cukup dan baik oleh Bapak Willy Hanjaya (Semarang).

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tombang tanggal tersebut diatas



Yang menerima

ARIANSYAH

Disaksikan oleh

PEH SKW - I Balai
KSDA Sum-Bar

ALI IMRON
NIP. 710 033 827

Manager

BUSTAMAM B.

Pam. Anggota Polsek
Talamau

HENDRI DJ
NRP 80061133



KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG (KSU - HB TOMBANG)

Badan Hukum : 126 / BH / KDK. 32 / VIII / 1999

Kuasa Hukum : Anggrek *Law Firm*

Tombang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat

BERITA ACARA

SERAH TERIMA SARANG BURUNG WALET GUA RANTAU PAKU TOMBANG KENAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU PASAMAN BARAT ANTARA KSU-HB TOMBANG DENGAN PEMDA PASAMAN BARAT Cq. DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas bulan Maret tahun dua ribu Sembilan, Pengurus KSU HB Tombang :

Nama : Masyar
Jabatan : Ketua KSU HB Tombang
Alamat : Jorong Tombang Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
Kab. Pasaman Barat.

Telah menyerahkan Sarang Burung Walet Sebanyak 81,6 Kg (Delapan puluh satu kilogram koma enam Ons) 20 % dari 408 Kg (empat ratus delapan kilogram) dari Total hasil Brutto panen Sarang Burung Walet Gua Rantau Paku Tombang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Cq. Dinas Kehutanan Pasaman Barat yang diwakli oleh :

Nama / NIP : SAHDAN, SH. / 131 591
Jabatan : Kabid. Bina Hutan Dinas Kehutanan Pasaman Barat.
Alamat : Jalan KKN Simpang Empat Pasaman Barat

Jumlah tersebut telah diterima dalam keadaan cukup dan baik, untuk PAD / Retribusi Pasaman Barat dari hasil Pengelolaan Sarang Burung Walet Gua Rantau Paku Tombang yang dikelola KSU HB Tombang.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tombang tanggal tersebut diatas



Yang menerima
A.n. Kepala Dinas Kehutanan Pas-Bar
Kabid. Bina Hutan Dishut Pas-Bar

SAHDAN, SH.
NIP. 131591171

Disaksikan oleh :

PEH SKW - I Balai
KSDA Sum - Bar

ALI IMRON
NIP. 710 033 827

Manager

BUSTAMAM B.

Pam. Anggota Polsek
Talamau

HENDRI DJ
NRP. 80061133



KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG (KSU - HB TOMBANG)

Badan Hukum : 126 / BH / KDK. 32 / VIII / 1999

Kuasa Hukum : Anggrek *Law Firm*

Tombang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat

BERITA ACARA

SERAH TERIMA SARANG BURUNG WALET GUA RANTAU PAKU TOMBANG KENAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU PASAMAN BARAT ANTARA KSU-HB TOMBANG DENGAN PEMDA PASAMAN BARAT Cq. DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juli tahun dua ribu Sembilan, Pengurus KSU HB Tombang :

Nama : Masyar
Jabatan : Ketua KSU HB Tombang
Alamat : Jorong Tombang Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
Kab. Pasaman Barat.

Telah menyerahkan Sarang Burung Walet Sebanyak 109,9 Kg (seratus sembilan kilogram, sembilan ons) 20 % dari 549,5 Kg (lima ratus empat puluh sembilan kilogram, lima ons) dari Total hasil Brutto panen Sarang Burung Walet Gua Rantau Paku Tombang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Cq. Dinas Kehutanan Pasaman Barat yang diwakli oleh :

Nama / NIP : SAHDAN, SH. / 131 591 171
Jabatan : Kabid. Bina Hutan Dinas Kehutanan Pasaman Barat.
Alamat : Jalan KKN Simpang Empat Pasaman Barat

Jumlah tersebut telah diterima dalam keadaan cukup dan baik, untuk PAD / Retribusi Pasaman Barat dari hasil Pengelolaan Sarang Burung Walet Gua Rantau Paku Tombang yang dikelola KSU HB Tombang.


Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tombang tanggal tersebut diatas

Yang menyerahkan
Ketua KSU HB Tombang



MASYAR

Yang menerima
A.n. Kepala Dinas Kehutanan Pas-Bar
Kabid. Bina Hutan Dishut Pas-Bar



SAHDAN, SH.
NIP. 131591171

Disaksikan oleh :

PEH SKW - I Balai
KSDA Sum - Bar


MARYONO MAHMUD
NIP. 080 054 277

Manager


BUSTAMAM B.

Pam. Anggota Polsek
Talamau


DONI EKA PUTRA
BRIPTU NRP 80070933



KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG (KSU - HB TOMBANG)

Badan Hukum : 126 / BH / KDK. 32 / VIII / 1999

Kuasa Hukum : Anggrek *Law Firm*

Tombang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat

BERITA ACARA

SERAH TERIMA SARANG BURUNG WALET GUA RANTAU PAKU TOMBANG KENAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU PASAMAN BARAT ANTARA KSU-HB TOMBANG DENGAN TEAM BAPAK WILLY SEMARANG

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sembilan, Pengurus KSU HB Tombang :

Nama : Masyar
Jabatan : Ketua KSU HB Tombang
Alamat : Jorong Tombang Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
Kab. Pasaman Barat.

Telah menyerahkan Sarang Burung Walet Sebanyak 439,6 Kg (empat ratus tiga puluh sembilan kilogram, enam ons) kepada BPK. Willy Semarang yang diwakli oleh :

Nama : ARIANSYAH
Jabatan : Kepala Perwakilan Bpk. Willy Hanjaya (semarang)
Alamat : Jalan Garuda No. 55 Tunggul Hitam Padang

Jumlah tersebut telah diterima dalam keadaan cukup dan baik oleh Bapak Willy Hanjaya (Semarang).

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tombang tanggal tersebut diatas

Yang menyerahkan
Ketua KSU HB Tombang


MASYAR

Yang menerima


ARIANSYAH

Disaksikan oleh

KASI SKW - I Balai
KSDA Sum-Bar


MARYONO MACHMUD
NIP. 080 054 277

Manager


BUSTAMAM B.

Pam. Anggota Polsek
Talamau


DONI EKA PUTRA
BRIPTU NRP 80070933



**KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG
(KSU - HB TOMBANG)**

Badan Hukum : 126 / BH / KDK. 32 / VIII / 1999

Kuasa Hukum : Anggrek Law Firm

Tombang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat

BERITA ACARA

**SERAH TERIMA SARANG BURUNG WALET GUA RANTAU PAKU TOMBANG
KENAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU PASAMAN BARAT
ANTARA KSU-HB TOMBANG DENGAN PEMDA PASAMAN BARAT
Cq. DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan, Pengurus KSU HB Tombang :

Nama : Masyar
Jabatan : Ketua KSU HB Tombang
Alamat : Jorong Tombang Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
Kab. Pasaman Barat.

Telah menyerahkan Sarang Burung Walet Sebanyak 59.8 Kg (Lima sembilan koma delapan kilogram,) 20 % dari 299 Kg (Dua ratus sembilan puluh sembilan kilogram) dari Total hasil Brutto panen Sarang Burung Walet Gua Rantau Paku Tombang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Cq. Dinas Kehutanan Pasaman Barat yang diwakili oleh :

Nama / NIP : SAHDAN, SH. / 131 591 171
Jabatan : Kabid. Bina Hutan Dinas Kehutanan Pasaman Barat.
Alamat : Jalan KKN Simpang Empat Pasaman Barat

Jumlah tersebut telah diterima dalam keadaan cukup dan baik, untuk PAD / Retribusi Pasaman Barat dari hasil Pengelolaan Sarang Burung Walet Gua Rantau Paku Tombang yang dikelola KSU HB Tombang.


Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tombang tanggal tersebut diatas

Yang menyerahkan
Ketua KSU HB Tombang



MASYAR

Yang menerima
A.n. Kepala Dinas Kehutanan Pas-Bar
Kabid. Bina Hutan Dishut Pas-Bar


SAHDAN, SH.
NIP. 131591171

Disaksikan oleh :


PEH SKW - I Balai
KSDA Sum - Bar


Ali Imron
NIP.710033827

Manager


BUSTAMAM B

Ka. Polsek Talamau


M. Yanis
AKP. NRP. 62080584



**KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG
(KSU - HB TOMBANG)**

Badan Hukum : 126 / BH / KDK. 32 / VIII / 1999

Kuasa Hukum : Anggrek Law Firm

Tombang Kenagarian Sinuruik Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA SARANG BURUNG WALET GUA RANTAU PAKU TOMBANG
KENAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU PASAMAN BARAT
ANTARA KSU-HB TOMBANG DENGAN TEAM
BAPAK WILLY SEMARANG**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan, Pengurus KSU HB Tombang :

Nama : Masyar
Jabatan : Ketua KSU HB Tombang
Alamat : Jorong Tombang Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
Kab. Pasaman Barat.

Telah menyerahkan Sarang Burung Walet Sebanyak 239.2 Kg (Dua ratus tiga puluh sembilan koma dua kilogram) kepada BPK. Willy Semarang yang diwakli oleh :

Nama : ARIANSYAH
Jabatan : Kepala Perwakilan Bpk. Willy Hanjaya (semarang)
Alamat : Jalan Garuda No. 55 Tunggul Hitam Padang

Jumlah tersebut telah diterima dalam keadaan cukup dan baik oleh Bapak Willy Hanjaya (Semarang).

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tombang tanggal tersebut diatas

Yang menyerahkan
Ketua KSU HB Tombang



MASYAR

Yang menerima


ARIANSYAH

Disaksikan oleh


KASI SKW - I Balai
KSDA Sum-Bar


Ali Imron
NIP.710033837

Manager



BUSTAMAM B.

Ka Polsek Talamau



M. Yanis
AKP. NRP. 62080584

LAMPIRAN 19.

DOKUMENTASI PEMANENAN SARANG BURUNG WALET DI GOA RANTAU PAKU TOMBANG



Gambar Lokasi Goa Sarang Burung Walet Rantau Paku Tombang
di Tombang, Kecamatan Talamau



Gambar Keadaan di Dalam Goa Sarang Burung Walet
Rantau Paku Tombang di Tombang,
Kecamatan Talamau

LAMPIRAN 20.

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 100/Kpts-II/2003
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET**

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTEI KEHUTANAN
NOMOR : 100 / Kpts-II/2003

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET



176

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 100/Kpts-II/2003

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET (*Collocalia spp*)

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa Burung Walet (*Collocalia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil hutan menjadi kewenangan Pemerintah termasuk pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Taman Nasional;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET (*Collocalia spp*)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi Undang-undang.
2. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
3. Habitat alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

4. Habitat

4. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
5. Zona pemanfaatan tradisional adalah zona yang ditetapkan untuk mengakomodir masyarakat di sekitar taman nasional dalam rangka memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan hidup sehari-hari.
6. Pemanfaatan sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanenan sarang Burung Walet di habitat alami, tidak termasuk habitat buatan.
6. Pemanenan sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang Burung Walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
7. Panen rampasan adalah pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
8. Panen tetasan adalah pemanenan sarang Burung Walet yang dilakukan setelah telur Burung Walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.
9. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
10. Pembinaan populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi Burung Walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
11. Pemilik goa tempat bersarang Burung Walet adalah pemilik lahan di luar kawasan hutan yang dibebani hak milik dimana goa atau tempat bersarang Burung Walet berada dan di dalam kawasan hutan tidak dikenal adanya kepemilikan goa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman pemanfaatan sarang Burung Walet adalah sebagai acuan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pemanfaatan sarang burung walet oleh :
 - a. Bupati/Walikota
 - b. Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam

(2) Tujuan

- (2) Tujuan pemanfaatan sarang Burung Walet adalah :
- Melindungi dan melestarikan Burung Walet di habitat alami dari bahaya kepunahan baik lokal maupun global;
 - Mengoptimalkan sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pemanfaatan sarang Burung Walet adalah pemanfaatan sarang Burung Walet yang dilakukan di habitat alami.

BAB II PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET SECARA LESTARI

Pasal 4

- Pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat alami dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional, blok pemanfaatan Taman Hutan Raya, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam, Taman Buru serta pada habitat-habitat alami di luar kawasan hutan.
- Pemanfaatan sarang Burung Walet tidak dapat dilakukan di dalam kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

Pasal 5

- Pemanenan sarang Burung Walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- Pemanenan sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pemanenan sarang Burung Walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- Pemanenan sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pemanenan sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 6

- Dalam rangka menjaga kelestarian Burung Walet wajib dilakukan upaya perlindungan habitat.

(2) Perlindungan

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat Burung Walet dari gangguan manusia, hewan, hama dan penyakit.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tidak mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat Burung Walet.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghindari sejauh mungkin aktivitas manusia yang berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan Burung Walet antara lain :
 - a. membuat perapian didalam goa lokasi sarang Burung Walet;
 - b. membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat bersarang Burung Walet;
 - c. menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet;
 - d. menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap Burung Walet.

BAB III PROSEDUR PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sarang Burung Walet hanya dapat dilakukan oleh yang berhak setelah mendapat izin.
- (2) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, pemilik goa/tempat bersarang Burung Walet atau masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet diberikan minimal (3) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat alami yang lokasinya berada di luar kawasan Cagar Alam dan kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar Taman Buru, diberikan oleh Bupati/Walikota setempat.

(2) Izin

- (2) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat alami yang lokasinya berada di dalam zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional, blok pemanfaatan Taman Hutan Raya, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Buru diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Pasal 9

- (1) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet dapat diberikan melalui :
 - a. Penunjukan langsung;
 - b. Permohonan.
- (2) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada pemilik goa, dimana goa tersebut berada.
- (3) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada pemohon terhadap goa-goa yang terdapat dalam kawasan hutan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin pemanfaatan sarang Burung Walet pemilik goa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan bukti kepemilikan lahan;
 - b. Mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman.
- (2) Pemilik-pemilik goa dilarang memindahtangankan Izin pemanfaatan sarang Burung Walet kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan perizinan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah setempat.

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang Burung Walet baik bagi Badan Usaha maupun bagi perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditujukan kepada Bupati/Walikota setempat, dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin sesuai Peraturan Daerah setempat.
- (2) Izin pemanfaatan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Balai KSDA atau Kepala Balai Taman Nasional setempat.

Pasal 12

Pasal 12

Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang Burung Walet melalui penunjukan langsung bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan dilampiri :

- a. Proposal Rencana Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kelayakan Usaha dari Kepala Balai KSDA atau Kepala Balai Taman Nasional setempat;
- c. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat;
- d. Persyaratan administrasi yang berkaitan dengan legalitas bidang usaha yang bersangkutan yaitu : NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Hinder Ordonantie (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 13

Proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a memuat Kajian yang menyangkut aspek :

- a. Sosial ekonomi;
- b. Teknis pengelolaan sarang Burung Walet;
- c. Finansial.

Pasal 14

Pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet wajib :

- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Pejabat Penerbit izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- c. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan Burung Walet bagi Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta;
- d. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang Burung Walet.

Pasal 15

- (1) Pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Setiap pemanenan sarang Burung Walet didampingi petugas dari Balai KSDA atau Balai Taman Nasional, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilokasi pemanenan.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Setiap pelaksanaan pemanenan sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin usaha, Balai KSDA atau Balai Taman Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lokasi pemanenan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat uraian tentang lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksana pemanenan, jenis dan jumlah sarang Burung Walet yang dipanen.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pemegang izin dapat melaporkan izin hasil panen dan membuat Berita Acara Pemanenan disampaikan kepada Balai KSDA atau Balai Taman Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 17

- (1) Peredaran/pengangkutan sarang Burung Walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (2) SATS-DN sarang Burung Walet yang berasal dari habitat buatan dan habitat alami di luar kawasan Cagar Alam, di luar kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, di luar kawasan Taman Hutan Raya, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar kawasan Taman Buru diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis.
- (3) SATS-DN sarang Burung Walet yang berasal dari zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional diterbitkan oleh Kepala Balai Taman Nasional, sedangkan yang berasal dari blok pemanfaatan Taman Hutan Raya, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Buru diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi stock sarang dan prasarana angkutan dan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk penerbit izin usaha.

Pasal 18

- (1) Pengedar/pengangkutan sarang Burung Walet dari dalam negeri ke luar negeri dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

(2) Untuk

- (2) Pemegang izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Balai KSDA dan atau Kepala Balai Taman Nasional.
- (3) Pemegang izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Balai KSDA atau Kepala Balai Taman Nasional setempat dengan tembusan kepada kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (4) Pemegang izin usaha pengedar sarang Burung Walet ke luar negeri menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Kepala Balai KSDA setempat.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

Apabila terjadi sengketa hak atas goa sarang Burung Walet, penyelesaiannya dapat di tempuh melalui penyelesaian sengketa secara :

- a. Musyawarah antar para pihak atau;
- b. Penyelesaian sengketa oleh Bupati/Walikota atau;
- c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran hukum terhadap ketentuan pidana oleh pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Pelanggaran administrasi oleh pemegang izin atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, pemegang izin dikenakan sanksi yang diatur tersendiri oleh penerbit surat izin pemanfaatan sarang Burung Walet

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat buatan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Juncto Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 maka perizinan pengelolaan sarang Burung Walet yang telah diberikan instansi Kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perizinan.

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 Tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia spp*) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPA No. 73/Kpts/Dj-VI/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Maret 2003.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ir. SUYONO
NIP. 080035380.

Tembusan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Sdr. Sekretaris Jenderal di Jakarta,
3. Sdr. Inspektur Jenderal di Jakarta,
4. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, di Jakarta.
5. Sdr. Gubernur seluruh Indonesia.
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia.
7. Sdr. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
8. Sdr. Kepala Balai KSDA seluruh Indonesia.
9. Sdr. Kepala Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia.